

**KESADARAN HUKUM NAZIR
TERHADAP PERUNTUKAN WAKAF TANAH
(Studi Kasus di Dusun Wonorejo Kecamatan Karangjati
Kabupaten Ngawi)**

TESIS



Oleh:

SISKA AMELIA PUSPITA

NIM 503210049

**PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO**

2023

**IAIN
PONOROGO**

NAZIR LEGAL AWARENESS ON ALLOCATION OF LAND WAKAF

ABSTRACT

In this case, the Nazir has not been able to manage waqf in accordance with its designation because it must have interrelated factors, both internal and external. Indeed Nazir has duties and functions in implementing waqf land allotments. Nazir must have a commitment to carry out the mandate of the waqif in managing waqf in the future so that it provides benefits to the public. In this case the designation of waqf management is traditionally characterized by the placement of waqf as worship mahdhoh or ritual worship. The problem of waqf management, especially in Indonesia, is that it is still not well organized because it is still limited to the potential of waqf and has not fully demonstrated the benefits of the waqf. Because basically that waqf should be protected for the sake of public welfare in accordance with the purpose, function and designation of waqf .

The purpose of this study was to analyze how Nazir's legal knowledge of waqf land allotment, analyze how Nazir's legal understanding of waqf land allotment and analyze how the implications of Nazir's legal awareness of waqf land allotment. This research was conducted in Wonorejo Hamlet, Karangjati District, Ngawi Regency. The research method used is legal sociology research with a field research approach based on data analysis obtained from data collection in the form of observation, interviews and documentation.

The results of this study can be seen that:

Nazir's legal knowledge of waqf land allotments relating to knowledge of waqf, administration (waqf pledge deed and waqf land certificate) and nazir institutions is still low in competence in waqf management, Nazir's legal understanding regarding the designation of waqf is that Nazir has not been able to manage waqf according to his designation. But on the other hand, Nazir does not eliminate the main purpose of the designation of waqf into other forms of activity just because it gives access to the community to use it in community activities as long as the main designation has not been able to realize it and The implication of Nazir's legal awareness of the benefits of land waqf is that the Nazir has not been optimal in carrying out his duties because of the background of factors that are interconnected with one another. These factors have an impact on Nazir's not being optimal because he has not played a full role in carrying out his duties.

P O N O R O G O

KESADARAN HUKUM NAZIR TERHADAP PERUNTUKAN WAKAF TANAH

ABSTRAK

Dalam hal ini bahwa belum mampunya nazir dalam mengelola wakaf sesuai dengan peruntukannya karena pasti memiliki faktor yang saling berkaitan baik internal maupun eksternal. Sejatinya nazir mempunyai tugas dan fungsi dalam menerapkan peruntukan tanah wakaf. Nazir harus memiliki komitmen untuk mengemban amanah dari wakif dalam mengelola wakaf kedepannya agar memberikan kemaslahatan untuk umum. Dalam hal ini peruntukan pengelolaan wakaf secara tradisional dicirikan dengan penempatan wakaf sebagai ibadah *mahdhoh* atau ibadah ritual. Permasalahan pengelolaan wakaf khususnya di Indonesia yaitu masih belum tertata dengan baik karena dimana masih hanya sebatas potensi wakaf serta belum sepenuhnya menunjukkan kemanfaatan dari wakaf tersebut. Karena pada dasarnya bahwa wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengetahuan hukum nazir terhadap peruntukan wakaf tanah, menganalisis bagaimana pemahaman hukum nazir terhadap peruntukkan tanah wakaf dan menganalisis bagaimana implikasi kesadaran hukum nazir terhadap peruntukkan tanah wakaf. Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Wonorejo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologi hukum dengan pendekatan penelitian lapangan berdasarkan analisis data yang diperoleh dari pengumpulan data yang berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Pengetahuan hukum nazir terhadap peruntukan tanah wakaf yang berkaitan dengan pengetahuan tentang wakaf, administratif (akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah wakaf) dan kelembagaan nazir masih rendah kompetensi dalam pengelolaan wakaf, Pemahaman hukum nazir terkait peruntukan wakaf bahwa nazir belum mampu dalam mengelola wakaf sesuai dengan peruntukannya. Namun disisi lain, pihak nazir tidak menghilangkan tujuan utama dari peruntukkan wakaf menjadi bentuk kegiatan lain hanya karena untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk menggunakan dalam kegiatan masyarakat sepanjang peruntukkan utama belum mampu untuk merealisasikannya dan Implikasi kesadaran hukum nazir terhadap kemanfaatan wakaf tanah bahwa belum maksimalnya nazir dalam menjalankan tugasnya karena dilatarbelakangi faktor yang saling berhubungan satu sama lain. Faktor tersebut berdampak pada belum optimalnya nazir karena belum berperan secara maksimal dalam pelaksanaan tugas.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Siska Amelia Puspita, NIM 503210049** dengan judul: "***Kesadaran Hukum Nazir Terhadap Peruntukan Wakaf Tanah (Studi Kasus di dusun Wonorejo kecamatan Karangjati kabupaten Ngawi)***" maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munaqoshah* Tesis.

Ponorogo, 13 April 2023

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
NIP 197605172002121002



Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.
NIP 197711112005012003


PONOROGO



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA

Terakreditasi B Sesuai SK BAN/PT Nomor : 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website : www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@iainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang dituliseleh **SISKA AMELIA PUSPITA**, NIM 503210049, Program Magister Prodi Hukum Keluarga Islam dengan judul : "*Kesadaran Hukum Nazir terhadap Peruntukkan Wakaf Tanah (Studi Kasus di Dusun Wonorejo Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi)*" telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munāqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada **Hari Senin, tanggal 5 Juni 2023** dan dinyatakan **LULUS**.

DewanPenguji

No	NamaPenguji	Tandatangan	Tanggal
1.	Dr. Zahrul Fata, Ph.D. NIP. 197504162009011009 Ketua Sidang		07 JUNI 2023
2.	Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag NIP. 197308011998031001 Penguji Utama		07 JUNI 2023
3.	Dr. Miftahul Huda, M.Ag. NIP. 197605172002121002 Anggota Penguji		07 Juni 2023
3.	Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. NIP. 197711112005012003 Anggota Penguji		07 - JUNI 2023

Ponorogo, 07 Juni 2023

DirekturPascasarjana



Dr. Muh Taarif, M.Ag
NIP. 197401081999031001

PONOROGO

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siska Amelia Puspita
NIM : 503210049
Program Studi : S2 Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada IAIN Ponorogo hak atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Kesadaran Hukum Nazir terhadap Peruntukan Wakaf Tanah (Studi Kasus di Dusun Wonorejo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi)**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak ini IAIN Ponorogo berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Ponorogo
Pada tanggal : 7 Juni 2023
Yang menyatakan



(Siska Amelia Puspita)

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, **Siska Amelia Puspita**, NIM 503210049, Program Magister Prodi Hukum Keluarga Islam menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: *“Kesadaran Hukum Nazir Terhadap Peruntukan Wakaf Tanah (Studi Kasus di Dusun Wonorejo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi)”* ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum

Ponorogo, 05 Mei 2023

Pembuat Pernyataan,



SISKA AMELIA PUSPITA

NIM 503210049

P O N O R O G O

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBI	iv
KEPUTUSAN DEWAN P	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masala.....	
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan penelitian	6
D. Manfaat penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II: KAJIAN TEORI	27
A. Konsep Nazir	27
B. Perutukkan Wakaf	31
C. Konsep Kesadaran Hukum.....	33
BAB III: PENGETAHUAN HUKUM NAZIR	
TERHADAPPERUNTUKAN WAKAF TANAH	43
A. Data Umum Profil dusun Wonorejo Karangjati.	43
B. Deskripsi Pengetahuan Hukum Nazir terhadap Peruntukan Wakaf Tanah.....	44
C. Analisis Pengetahuan Hukum Nazir terhadap PeruntukkanTanah Wakaf di dusunWonorejo.....	56
BAB IV: PEMAHAMAN NAZIR TERHADAP	
PERUNTUKKAN WAKAF TANAH	64
A. Pemahaman Hukum Nazir terhadap Peruntukkan Wakaf Tanah	64
B. Analisis Pemahaman Hukum Nazir terhadap Peruntukkan Wakaf Tanah.....	70

BAB V : IMPLIKASI KESADARAN HUKUM NAZIR**TERHADAP KEMANFAATAN****PERUNTUKKAN WAKAF TANAH78**

- A. Deskripsi Implikasi Kesadaran Hukum Nazir terhadap Kemanfaatan Peruntukkan Wakaf Tanah78
- B. Analisis Implikasi Kesadaran Hukum Nazir terhadap Kemanfaatan Peruntukkan Wakaf Tanah86

BAB VI : PENUTUP 94

- A. Kesimpulan..... 94
- B. Saran..... 96

DAFTAR KEPUSTAKAAN..... 75**LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 99**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

A. Latar Belakang

Dalam dunia perwakafan di Indonesia salah satu unsur terpenting di dalam wakaf adalah benda yang diwakafkan. Tanpa adanya benda wakaf, wakaf tidak dapat terealisasikan. Hal tersebut di atur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam pasal 1 ayat 5 yang berbunyi “Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan manfaat jangka panjang serta memiliki nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh pihak wakif.”¹

Namun, secara administratif wakaf dikelola oleh pihak nazir yang bertugas sebagai pengelola serta pengembalian amanah wakaf². Disisi lain benda yang diwakafkan dinamakan dengan *maukuf* dan *maukuf alaih* adalah orang atau pihak yang mewakafkan harta benda wakaf disebut wakif.³

Dalam hal ini disebabkan karena praktik wakaf masih belum digunakan peraturan mengenai wakaf oleh nazir yang tidak dipergunakan sebagai landasan hukum dalam berwakaf, hal ini ditandai khususnya nazir di pedesaan yang belum mengetahui dan memahami terkait wakaf yang sudah ada regulasi dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

¹ Undang-undang No 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 5

²Dhimas Reza Rifai, “*Pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Rumah Sakit Islam*”, Surakarta”,*Falah:Jurnal ekonomi syariah*, vol.I No.2, (Agustus 2009), 2

³Ibid., 3

Berdasarkan data awal bahwa wakaf di Dusun Wonorejo ada sebidang tanah yang ukurannya 3.690 M diwakafkan dan sudah bersertifikat tahun 2018 diperuntukan untuk dibangun masjid. Tanah tersebut diwakafkan oleh Mbah Sonotirto Sakiman. Namun beliau sudah meninggal dunia dan memiliki anak yang bernama Bapak Joko yang berdomisili di daerah Jombang. Setelah bersertifikat tanah tersebut digunakan untuk lapangan voli bagi pemuda pemudi setempat serta kegiatan lainnya oleh masyarakat daerah tanah wakaf. Dalam hal ini bahwa masih belum mempunya nazir untuk mengelola wakaf sesuai dengan peruntukan tanah wakaf yang diamanahi oleh pihak wakif.

Nazir memang menjadi salah satu unsur penting dalam perwakafan karena pada dasarnya memiliki fungsi maupun tugas yang sudah diatur dalam perundang-undangan wakaf. Sehingga kemampuan nazir dalam pengetahuan dan pemahaman mengenai perwakafan sangat berpengaruh untuk keberlangsungan wakaf tersebut. Karena ketika nazir dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam perutukan wakaf maka akan memberikan dampak yang lebih bermanfaat untuk umum.

Secara sosial mengenai penunjukan nazir khususnya di pedesaan sangat kurang diperhatikan. Sehingga beragam stigma ditimpakan kepada nazir yang menganggap pihak yang mengerti suatu hal yang berkaitan tentang perwakafan. Nazir disini secara langsung harus memiliki komitmen untuk menjalankan amanah dari pihak wakif. Dalam hal ini nazir harus mengetahui dan memamhami terkait tugas dan fungsi nazir alam perundang-undangan wakaf. Karena pada dasarnya merupakan tugas nazir sehingga pada akhirnya ada hak dan kewajiban dari nazir yang harus

di lakukan. Hal ini juga pastinya ketika nazir belum mampu untuk mengelola wakaf sesuai dengan peruntukan wakaf maka pasti ada faktor baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi dalam persoalan perwakafan tersebut.

Konsep wakaf diatas nampak berbeda di Dusun Wonorejo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi bahwa nazir belum mampu untuk mengelola wakaf sesuai dengan peruntukan wakaf tanah yang diamanahi oleh pihak wakif. Peruntukan wakaf tersebut setelah bersertifikat dipergunakan menjadi lapangan voli dan kegiatan lainnya.

Dalam hal ini bahwa belum mempunya nazir dalam mengelola wakaf sesuai dengan peruntukkannya karena pasti memiliki faktor yang saling berkaitan baik internal maupun eksternal. Sehingga hal ini perlu diteliti karena sejatinya nazir mempunya tugas dan fungsi dalam menerapkan peruntukan tanah wakaf. Sehingga dalam hal ini sejatinya nazir harus memilki komitmen untuk mengemban amanah dari wakif dalam mengelola wakaf kedepannya agar memberikan kemaslahatan untuk umum.

Dalam hal ini peruntukan pengelolaan wakaf secara tradisional dicirikan dengan penempatan wakaf sebagai ibadah *mahdhoh* atau ibadah ritual. Permasalahan pengelolaan wakaf khususnya di Indonesia yaitu masih belum tertata dengan baik karena dimana masih hanya sebatas potensi wakaf serta belum sepenuhnya menunjukkan kemanfaaaan dari wakaf tersebut.⁴Karena pada dasarnya bahwa wakaf yang seharusnya dilindungi

⁴Hafizah Zainal, Azizi Abu Bakar, Ram Al Jaffri Saad, "Reputation, Satisfaction Of Zakat Distribution And Service Quality As Determinant Of Stakholder Trust In Zakat Institutions,"International Journal Of Economics And Financel Issues, Vol 6 No 7 (2016)

demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf .

Dalam hal ini permasalahan yang terjadi di lapangan tersebut, penulis melakukan penelitian lebih mendalam terkait persoalan wakaf yang dijelaskan diatas . Dengan demikian, penelitian ini akan penulis susun dalam judul “KESADARAN HUKUM NAZIR TERHADAP PERUNTUKAN WAKAF TANAH (Studi Kasus di Dusun Wonorejo Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi).

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti fokus untuk menemukan jawaban atas bagaimana kesadaran nazir dalam peruntukan wakaf di Dusun Wonorejo Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi dengan Perspektif Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto . Dari permasalahan diatas sebuah rumusan masalah dari penelitan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan nazir terhadap peruntukan wakaf tanah ?
2. Bagaimana pemahaman nazir terhadap peruntukan wakaf tanah ?
3. Bagaimana implikasi kesadaran hukum nazir terhadap kemanfaatan peruntukan wakaf tanah

B. Tujuan Penelitian

Melalui penelitian diatas tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana pengetahuan hukum nazir terhadap peruntukan tanah wakaf.
2. Untuk menganalisis bagaimana pemahaman hukum nazir terhadap peruntukan wakaf tanah.

3. Untuk menganalisis bagaimana indikator kesadaran hukum nazir terhadap implikasi kemanfaatan peruntukan wakaf tanah.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan khazanah keilmuan, baik penulis maupun mahasiswa Hukum Keluarga Islam, khususnya bagi Program Magister Studi Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan Kesadaran Hukum Nazir terhadap Peruntukan Wakaf Tanah

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada peneliti terkait dengan kesadaran hukum nazir terhadap peruntukan wakaf tanah

- b. Bagi Akademisi

Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai tambahan literatur serta referensi dalam hal kesadaran hukum nazir terhadap peruntukan wakaf tanah .

- c. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan sebagai bahan referensi dan dijadikan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya khususnya terkait dengan kesadaran hukum nazir terhadap peruntukan wakaf tanah .

d. Bagi Masyarakat

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman masyarakat terkait dengan kesadaran hukum nazir terhadap peruntukan wakaf tanah .

D. Telaah Pustaka

Kajian terdahulu ini digunakan penulis sebagai referensi yang berfungsi untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan , berikut kajian terdahulu yang akan penulis paparkan :

Pertama,jurnal karya Trisno Wardy Putro dan Resti dari UIN Alauddin Makassar pada tahun 2021 dengan judul “*Penerapan Pengelolaan Tanah Wakaf di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kota Makassar*”.Penelitian ini berlatar belakang bahwa permasalahan atau problematika yang muncul dari adanya beberapa praktik wakaf yang terjadi di masyarakat tidak hanya seputar pelaksanaan saja melainkan dalam hal pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf dan penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mengetahui penerapan pengelolaan wakaf tanah yang harus sesuai dengan keperuntukannya.Hasil penelitian ini bahwa praktik wakaf masih seputar wakaf lama yakni dalam bentuk tanah dan peruntukan wakaf tanah yang terlaksana yaitu masjid sehingga dikategorikan sebagai pengelolaan produktif.⁵

Penelitian Trisno Wardy Putro dan Resti ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu pada topik penerapan peruntukan wakaf. Jurnal diatas selain membahas mengenai penerapan peruntukan wakaf juga

⁵Trisno Wardt Putro, Resti, “*Penerapan Pengelolaan Tanah Wakaf di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kota Makassar*”, Volume 7 Nomor 2 (Desember 2021), 251.

membahas mengenai pengelolaan produktif wakaf tanah dengan perspektif Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berfokus pada kesadaran hukum nazir terhadap implementasi keperuntukan wakaf tanah perspektif kesadaran hukum soerjono soekanto . Selain itu, lokasi penelitian ini berfokus pada salah satu dusun yang ada di Kabupaten Ngawi.

Kedua, penelitian dari Amalia Sani dengan judul Implementasi Peran Nazir dalam Pengelolaan Wakaf Secara Produktif pada tahun 2017. Penelitian ini berlatar belakang, dimana ada beberapa tanah wakaf Gampong Lampulo di yang dibiarkan terbengkalai, yang seharusnya dapat dikelola secara baik dan produktif. Namun demikian, beberapa hambatan dan kendala yang muncul dalam mengelola harta wakaf dalam pengelolaan harta wakaf juga tidak dipungkiri. Hasil dari penelitian ini bahwa adanya kendala atau problem yang dihadapi nazhir dalam melaksanakan perannya untuk mengelola harta wakaf secara produktif. Peran tidak diterapkan disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Kendala yang muncul dari segi internal berupa terbatasnya peruntukan tanah wakaf dan kurang kreatif dalam mengelola harta wakaf. Sedangkan kendala maupun hambatan dari segi eksternal berupa bencana alam yang menyebabkan banyak dokumen wakaf yang hilang, pekerjaan nazhir yang dilaksanakan sebagai pekerjaan sampingan dan dana terbatas yang diberikan pemerintah untuk mengelola harta wakaf .⁶

Penelitian Amalia Sari ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu pada topik yang akan diteliti. Adapun topik yang peneliti

⁶Amalia Sari, “Implementasi Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf secara Produktif (Suatu Penelitian di Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh)”, JIM Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala : Vol. 1(1) Agustus 2017, 37

maksud disini adalah Penerapan peraturan wakaf tanah. Sedangkan perbedaan terletak pada tempat penelitian, dimana penelitian dilakukan adalah Kabupaten Ngawi. Disini lain perbedaan juga terletak pada perspektif yang digunakan bahwa penelitian diatas membahas implementasi peran nazir dalam penegelolaan wakaf secara Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf sedangkan penelitian ini berfokus pada kesadaran hukum nazir terhadap implementasi keperuntukan tanah wakaf dengan perspektif kesadaran hukum Soerjono Soekanto .

Kajian terdahulu selanjutnya adalah jurnal yang berjudul Implementasi Wakaf Produktif (Studi di Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia Cabang Bandar Lampung) di tulis oleh Gatot Bintoro Putro Aji dan Darania Anisa pada tahun 2020. Tulisan ini mendeskripsikan implementasi wakaf produktif yang dilaksanakan oleh Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia Cabang Bandar Lampung bahwayang uang atau dana yang terkumpul sebagai hasil dari pengelolaan tanah wakaf yang di produktifkan sepenuhnya dialokasikan untuk kepentingan umat, disini lain untuk membiayai para da'i yang dikirim ke daerah-daerah dengan tugas menyampaikan syiar agama serta dialokasikan dana tersebut untuk pihak nadzir.⁷

Penelitian dalam jurnal di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai implemtasi keperuntukan wakaf .Namun fokus kajian dalam penelitian dalam jurnal ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Jurnal diatas membahas mengenai peran yang dilakukan oleh Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia Cabang Bandar Lampung terhadap hasil dari keperuntukan pengelolaan wakaf secara produktif, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berfokus pada

⁷Gatot Bintoro Putro Aji dan Darania Anisa, "Implementasi Wakaf Produktif (Studi di Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia Cabang Bandar Lampung)", Jurnal ASAS Hukum Ekonomi Syariah Vol 12. No 01 (2020), 15

kesadaran hukum nazir terhadap peruntukan wakaf tanah dengan perspektif kesadaran hukum soerjono soekanto. Selain itu, lokasi penelitian berfokus pada salah satu dusun di Kabupaten Ngawi.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Tiara Riski dan Lilik Rahmawati yang berjudul Strategi Pengelolaan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Aceh pada tahun 2022. Hasil penelitian dalam jurnal ini menunjukkan bahwa Implementasi Manajemen Strategi Pengelolaan BWI Kabupaten Bener Meriah Aceh yang dilakukan ialah masih mengikuti konsep nilai GCG (Good Corporate Governance) mulai dari adanya transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan independensi. Namun dalam tahapan pelaksanaan ada beberapa yang masih belum dijalankan seperti melakukan pengelolaan dan pengembangan berskala internasional, memberhentikan dan mengganti nazhir, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Hal ini karena permintaan masyarakat masih belum ada. Selain itu bagi BWI Kabupaten Bener Meriah Aceh perlu adanya sosialisasi pemahaman terhadap masyarakat tentang wakaf produktif.⁸

Jurnal di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu pada topik Peruntukan Pengelolaan Wakaf Tanah Kabupaten Bener Meriah Aceh. Namun demikian, ada beberapa perbedaan dari jurnal tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu pada lokasi penelitian dan fokus kajian. Lokasi penelitian dalam jurnal tersebut adalah Kabupaten Bener Meriah Aceh, sedangkan penelitian yang akan penelitian lakukan beralokasi di salah satu dusun di Kabupaten Ngawi. Selanjutnya pada fokus kajian, dimana jurnal tersebut

⁸Tiara Riski dan Lilik Rahmawati, “Strategi Pengelolaan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Ace”, Uin Sunan Ampel Surabaya. Qulubana Jurnal Manajemen Dakwah. Vol.2 No2 (Mei 2022), 9

memfokuskan strategi pengelolaan Badan Wakaf Indonesia, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan persepektif kesadaran hukum Soerjono Soekanto .

Dari kajian terdahulu di atas, maka dapat dilihat sisi persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Aspek persamaan yang dimaksud di sini adalah terletak pada topik besar dalam penelitian yaitu Peruntukan Wakaf Tanah. Sedangkan letak perbedaan pada aspek sebagai berikut pertama, pada fokus penelitian dimana penelitian yang akan peneliti lakukan adalah Kesadaran Hukum Nazir terhadap Peruntukan Tanah Wakaf dengan persepektif Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto. Kedua, lokasi penelitian dimana lokasi penelitian yang akan peneliti lakukan adalah Dusun Wonorejo Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi .

E. Metode Penelitian

1. Metode dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Penelitian ini adalah penelitian lapangan . Suatu penelitian yang memusatkan diri secara intensif terhadap suatu obyek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus permasalahan yang dikaji . Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mencari makna, pemahaman, pengertian, arti, *verstehen* tentang suatu kejadian, fenomena, maupun kehidupan manusia dengan melibatkan langsung atau tidak langsung dalam *setting* yang diteliti, kontekstual, dan menyeluruh .⁹Dalam hal ini fenomena yang diteliti mengenai kesadaran hukum nazir terhadap

⁹James A. Black dan Dean J.Champion,"*Metode dan Masalah Penelitian Sosial*", (Bandung:Refika Aditaa, 2009), 328

implementasi keperuntukan wakaf tamah di Kabupaten Ngawi khususnya di Dusun Wonorejo. Adapun pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan empiris yaitu dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan .

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan diteliti adalah Dusun Wonorejo Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. Bahwa pada dasarnya nazir mempunyai tugas serta fungsi yang tertuang dalam undang-undang tentang wakaf. Karena belum mempunya nazir dalam mengelola tanah wakaf sesuai dengan peruntukannya. Dalam hal ini ada faktor yang mempengaruhi hal tersebut.

3. Data dan Sumber Data

Data adalah fakta yang bisa ditarik untuk membuat sebuah kesimpulan berdasarkan masalah yang sedang diteliti . Data ini bisa berupa teks, gambar, foto, dokumen, atau objek-objek lain yang ada di lapangan dan ditemukan oleh peneliti dalam proses penelitian .¹⁰

Data diperoleh dari observasi lokasi penelitian yaitu Dusun Wonorejo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi dengan nazir, KUA setempat, keluarga wakif, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perangkat desa.

Dalam hal ini dengan menggunakan metode wawancara yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji . Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis adalah:

a. Sumber data primer

¹⁰Jonatan Sarwono, " *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*", (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1998), 91

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kata-kata atau informasi yang penulis dapatkan dari sumber data primer dalam penelitian ini adalah kata-kata atau informasi yang penulis dapatkan dari informan. Data primer adalah sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.¹¹ Dalam hal ini peneliti langsung mewawancarai kepada para pihak yang terkait, antara lain :

- a) Nazir Perseorangan Tanah Wakaf
- b) KUA Kecamatan Karangjati
- c) Keluarga Wakif
- d) Masyarakat
- e) Tokoh agama
- f) Perangkat Desa

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang dapat melengkapi data primer, yang terdiri dari hasil karya para ahli hukum yang ada relevansinya dengan topik yang dikaji, buku-buku yang berkaitan dengan judul yang diteliti. Sumber data sekunder merupakan data yang berfungsi sebagai pendukung data primer.¹²

¹¹Etta Mamang Sangajadi dan Sopiah, "Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian", (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), 171

¹²Sofyan A.P, "Metode Penelitian Hukum Islam, Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi Tesis", (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 155

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu :

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data ini dilakukan oleh peneliti dengan mewawancarai informan. Wawancara ini akan dilakukan secara terbuka oleh peneliti, dimana kehadiran peneliti di lokasi penelitian diketahui oleh informan.¹³Selanjutnya teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah dengan wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interview*) Teknik ini termasuk ke dalam bagian dari kategori *in-depth interview*.¹⁴

Wawancara ini dilakukan secara bertahap, bebas serta mendalam, dimana peneliti mewawancarai informan secara terbuka serta informan dimintai pendapatnya terkait kesadaran hukum nazir terhadap implementasi atau penerapan peruntukan wakaf tanah. Dimana pertanyaan yang akan ditanyakan kepada pihak informan telah disiapkan sebelumnya oleh pihak peneliti. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak nazir, KUA setempat, keluarga wakif, tokoh agama, dan masyarakat daerah sekitar tanah wakaf.

b. Observasi

Teknik observasi yang peneliti gunakan dalam pelaksanaan ini dengan pengumpulan data ini ada dengan observasi nonpartisipan. Maka dalam hal ini observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam hal ini peneliti berperan sebagai pengamat independen.¹⁵

¹³Andi Prastowo, "Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian", (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 214

¹⁴Abdurahman Misno dan Ahmad Rifai, "Metode Penelitian Muamalah", (Jakarta: Alfabeta, 2018), 224

¹⁵Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif", (Bandung: Alfabeta, 2018), 224

Observasi ini dilakukan oleh pihak peneliti dengan memperhatikan suatu kejadian ataupun fenomena yang terjadi yaitu kesadaran hukum nazir terhadap peruntukan wakaf tanah dengan persepektif kesadaran hukum Soerjono Soekantoo . Kegiatan observasi ini, peneliti akan datang langsung ke Dusun Wonorejo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. Hal ini dilakukan dengan maksud agar peneliti memperoleh data yang akurat dan valid untuk penyusunan penelitian .

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumentasi dapat dipahami sebagai rekaman bersifat tertulis yaitu sertifikat wakaf .Dokumentasi ini digunakan sebagai pelengkap dari data-data penelitian ini. Dokumentasi yang lain juga dalam bentuk foto wawancara . Jenis dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil penelitian terdahulu seperti jurnal , buku, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan lain-lain .

1. Analisis Data

Analisis data merupakan serangkaian proses dan penyusunan data yang telah peneliti peroleh dari hasil wawancara dan observasi, dimana tujuannya agar mudah untuk dipahami serta bisa dengan mudah diinformasikan keada orang laini. ¹⁶ Adapun analisis data yang peneliti gunakan adalah dengan menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi data (*data reduction*), paparan data (*data display*) dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing / verifying*). Analisi data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung .

¹⁶Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan*”, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2006), 216

2. Pengecekan Keabsahan Data

Salah satu hal yang juga penting untuk dilakukan dalam rangkaian penelitian adalah pengecekan keabsahan data. Tujuan pengecekan disini adalah agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara data yang disajikan dengan data yang ada dilapangan. Ada pun pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti lakukan dengan :

- a. Ketekunan pengamatan, merupakan proses atau cara untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur terkait dengan kesadaran hukum nazir terhadap peruntukan wakaf tanah di dusun wonorejo, kemudian peneliti memusatkan diri pada data-data atau informasi mengenai peruntukan wakaf tanah melalui wawancara dengan pihak nazir, KUA kecamatan Karangjati, keluarga wakif, tokoh agama, masyarakat .
- b. Triangulasi adalah teknik pengecekan keabsahan data dengan menggunakan beberapa hal dari luar data sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi ini dilakukan peneliti dengan cara membandingkan data yang telah diperoleh dengan data-data yang masih terkait dengan fenomena tersebut yaitu berupa penelitian terdahulu .

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini terarah, maka penulis mengelompokkan hasil penelitian ini secara runtut. Adapun pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Berikut sistematika pembahasan dalam penelitian ini :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan gambaran secara umum isi tesis, yang memuat latar belakang , rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan .

BAB 11 : KONSEP NAZIR, PERUNTUKAN WAKAF DAN KESADARAN HUKUM

Bab ini membahas kajian pustaka yaitu kajian konseptual dari kesadaran hukum Soerjono Soekanto, yang pembahasannya dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu pengertian wakaf, nazir , tugas dan fungsi wakaf, peruntukan wakaf, kesadaran hukum, indikator kesadaran hukum, dan faktor-faktor pemicu penyebab rendahnya kesadaran hukum.

BAB 111 : PENGETAHUAN HUKUM NAZIR TERHADAP PERUNTUKAN WAKAF TANAH

Bab ini berisi tentang pemaparan mengenai pengetahuan hukum nazir perseorangan terhadap peruntukan wakaf tanah dan analisis terkait pengetahuan hukum.

BAB 1V : PEMAHAMAN HUKUM NAZIR TERHADAP PERUNTUKAN WAKAF TANAH

Bab ini membahas mengenai pemahaman hukum nazir perseorangan terhadap peruntukan wakaf tanah beserta analisis data terkait pemahaman hukum.

BAB V :IMPLIKASI KESADARAN HUKUM NAZIR TERHADAP KEMANFAATAN PERUNTUKAN WAKAF TANAH

Pada bab ini membahas tentang pemaparan analisis data dan temuan yang telah ditemukan sebelumnya, dimana

analisisnya dilakukan dengan menggunakan teori kesadaran hukum.

BAB VI : PENUTUP

Bab terakhir ini berisi penarikan kesimpulan dari penjelasan atas bab-bab sebelumnya, yang terdiri dari kesimpulan dan saran .



BAB II KAJIAN TEORI

a. Konsep Nazir

Dalam hal ini bahwa pihak nazir merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakaf yang tujuan adalah untuk mengelola dan mengembangkan sesuai dengan peruntukan wakaf.¹ Definisi nazir menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa nazir merupakan kelompok atau orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.² Nazir wakaf adalah badan atau orang yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya.³

Sementara itu yang dinamakan dengan nazir perorangan adalah pemeliharaan wakaf yang dilakukan oleh individu. Nazir memegang beban tanggungan harta wakaf. Jika nazir terdiri atas perorangan, harus merupakan suatu kelompok orang yang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga orang atau lebih dan salah seorang di antaranya menjadi ketua. Jumlah nazir dalam suatu kecamatan ditetapkan sebanyak-banyaknya sejumlah desa yang terdapat dalam kecamatan tersebut, dan jumlah nazir dalam suatu desa ditetapkan hanya satu orang nazir.⁴ Persyaratan nazir harus terdiri dari orang-orang yang mampu, terpercaya (amanah), dan profesional di bidangnya dinyatakan dengan undang-undang makin tegas, dengan tujuan

¹Undang-Undang Wakaf No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 ayat 4.

²Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 5.

³Siah Khosyi'ah, "Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia", (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 145

⁴Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, 151.

untuk menjamin keamanan harta benda wakaf dari kepunahan dan campur tangan pihak ketiga yang akan merugikan wakaf .⁵ Dalam hal ini seseorang dapat menjadi nazir individu apabila memiliki indikasi mengenai pribadinya, yaitu harus memenuhi syarat-syarat berikut :

- a. telah dewasa;
- b. berakal sehat;
- c. dapat dipercaya;
- d. mampu menyelenggarakan segala urusan yang berkenaan dengan harta wakaf .⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 11, bahwa nazir mempunyai tugas :⁷ melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia .

Pada dasarnya bahwa menjadi seorang nazir tentu memiliki hak dan kewajiban. Nazir tentu juga memikul suatu beban tanggungjawab dalam pelaksanaan perwakafan serta komitmen untuk mengelola wakaf sesuai dengan peruntukannya. Akan tetapi, ketika seseorang menjadi nazir ada beberapa kewajiban maupun hak yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan

⁵Mukhlisin Muzarie, *Hukum perwakafan dan implikasi terhadap kesejahteraan wakaf (implementasi wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*. Kementerian Agama, 2010, 175.

⁶Muzarie, *Hukum perwakafan dan implikasi terhadap kesejahteraan wakaf (implementasi wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, 145-146.

⁷Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 11.

perwakafan, antara lain sebagai berikut ⁸Pertama, Mengelola dan Memelihara Harta Benda Wakaf.

Dalam hal ini tugas nazir yaitu mengelola serta memelihara aset wakaf agar kedepannya tidak terjadi kerusakan terkait harta benda wakaf. Sehingga kedepannya harta benda wakaf tersebut tidak diambil manfaatnya atau bahkan akan hilang. Karena sesuai dengan pendapat *fuqaha* yang menjelaskan bahwa tugas menjadi seorang nazir yaitu untuk memelihara serta mengelola harta benda wakaf .

Dalam hal ini ketika wakaf itu berbentuk tanah basah yang dapat ditanami dan berdasarkan kesepakatan anggota nazir boleh untuk ditanami . Hasil dari menanam ini nanti untuk kepentingan obyek wakaf sementara nazir juga mempunyai hak untuk mendapatkan hasilnya sesuai perundang-undang wakaf . Sebaliknya ketika wakaf tersebut kosong dan sesuai dengan amanah wakif bahwasanya tanah tersebut diwakafkan untuk dibangun masjid atau madrasah maka tugas nazir yaitu membangun sesuai dengan amanah dari seorang wakif

Kedua, Menjaga dan Mempertahankan Harta Wakaf. Pada dasarnya menjadi seorang nazir selain untuk mengelola harta benda wakaf, ada juga tugasnya dalam mempertahankan harta wakaf. Menjadi harta wakaf disini memiliki makna yaitu menjaga dari kejahatan orang yang ingin merusaknya ataupun memilikinya . ⁹Pengelolaan wakaf pada dasarnya pengelolaan wakaf bahwa nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya .

b. Peruntukan Wakaf

⁸Rozalinda, “ *Manajemen Wakaf Produktif*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 45-46

⁹*Ibid.*, 47

Peruntukan wakaf yaitu hasil manfaat atas pengelolaan harta benda wakaf untuk digunakan sesuai kehendak wakif. Misalnya digunakan ke dalam berbagai bidang, seperti keagamaan, kesehatan, sosial, dan pendidikan. Peruntukan merupakan salah satu macam wakaf yang dilihat dari segi kemanfaatannya.

Wakaf menurut istilah memiliki makna menahan sebagian harta yang dikembangkan untuk kepentingan umat. Sehingga hukum dari wakaf itu berubah bagi penggunaannya yang memiliki tujuan utamanya yaitu mencari ridha Allah SWT.¹⁰

Jenis wakaf ini kemudian dibagi lagi menjadi tiga yaitu *wakaf khairi*, *wakaf ahli*, dan *wakaf musytarak*. *Wakaf khairi* yaitu wakaf yang digunakan untuk kebaikan yang terus menerus dan tahan lama.

Pihak yang memberikan barang wakaf (wakif) mensyaratkan bahwa wakaf harus digunakan untuk menyebar manfaat jangka panjang, contohnya masjid, sekolah, rumah sakit, hutan, sumur, dan bentuk lainnya untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan *Wakaf Ahli* merupakan jenis wakaf yang kebermanfaatannya ditujukan untuk keturunan wakif. Selanjutnya, *Wakaf Musytarak* merupakan wakaf yang manfaatnya ditujukan untuk keturunan wakif dan masyarakat umum, contohnya yaitu yayasan yang berdiri di atas tanah wakaf, pembebasan sumur pribadi untuk digunakan oleh masyarakat luas.¹¹

c. Konsep Kesadaran Hukum

¹⁰Ahmad Azzar Basyir, " *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah* ", (PT. Alma'arif:Bandung, 1987), 5

¹¹<https://www.bwi.ada-3-jenis-wakaf-berdasarkan-peruntukkan-yang-perlu-anda-ketahui/> diakses pada tanggal 26 September 2022 pukul 8.00 WIB

Kesadaran hukum umumnya dipahami sebagai kerelaan warga negara untuk tunduk pada hukum dalam arti mematuhi larangan dan menjalankan perintah yang tercantum dalam aturan hukum .¹²

Kesadaran hukum sebenarnya diartikan sebagai suatu penilaian terhadap hukum yang ada atau hukum yang diharapkan. Setiap warga masyarakat sebenarnya mempunyai kesadaran hukum, oleh karena itu tidak ada warga masyarakat yang tidak ingin hidup dalam keadaan teratur . Masalahnya adalah sampai seberapa jauh tingkat kesadaran hukum yang ada pada diri masyarakat tersebut. Ada yang hanya mengetahui mengenai peraturan saja, ada yang mengetahui isi peraturan, ada yang mempunyai sikap hukum tertentu, dan ada pula yang berperilaku sesuai dengan hukum .

Agaknya yang terakhir ini merupakan indikator dari kesadaran hukum yang relatif tinggi dan sekaligus dapat dianggap sebagai orang yang disiplin .¹³ Sehingga pada dasarnya bahwa kesadaran hukum merupakan sebuah kondisi dimana seseorang tersebut bertindak maupun berbuat sesuatu hal sebagai sebuah peristiwa atau kegiatan yang sadar dengan disertai dengan pemahaman yang baik serta kritis .¹⁴

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai proses emanasi normatif, yakni kesatuan transendental antara kehidupan manusia yang isoterik dengan peraturan dan hukum yang membawa kehidupan pribadi dan sosialnya . Setelah manusia mengalami kesadaran hukum, hukum tidak berguna lagi karena hukum yang berlaku di dunia adalah pasal-pasal dan teks-teks yang mengancam manusia yang tidak pernah memiliki kesadaran

¹²Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 123.

¹³Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Binacipta, 1983),62,.

¹⁴Komarudin, dkk, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, cet. III, 2006), 226

hukum dan manusia pelanggar hukum . Kesadaran hukum memiliki keterkaitan dengan perasaan hukum . Menurut Soerjono Soekanto perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat . Sedangkan kesadaran hukum lebih kepada perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian dari masyarakat tersebut, dan dilakukan secara ilmiah .¹⁵

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat bahwa untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan juga yang dijadikan tolak ukur sebagai berikut :¹⁶

1. Pengetahuan Hukum, bahwa seorang mengetahui bahwa beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis . Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun yang diperbolehkan oleh hukum .

2. Pemahaman Hukum, bahwa informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari hukum tertentu . Misal dalam hal ini memahami isi dari Undang-undang Nomor 41 tentang wakaf .

3. Sikap Hukum, bahwa seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum .

4. Pola Perilaku Hukum, bahwa dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan tertentu terhadap hukum .

¹⁵Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), 151

¹⁶Ibid, 123.

Berkaitan dengan indikator diatas, Otje salman menjelaskan indikator seperti dibawah ini, antara lain ¹⁷

- 1 Indikator yang pertama adalah pemahaman tentang hukum, seseorang mengetahui tentang bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum . Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum .
- 2 Indikator yang kedua adalah pemahaman hukum yaitu, sejumlah informasi yang dimiliki seseorang yang mengenai isi peraturan dari suatu hukum yang tertentu . Pemahaman hukum disini suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut . Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu . Misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai Perda No 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum . Khususnya tentang pedagang kaki lima untuk mewujudkan kesadaran hukum dan paham akan hukum tersebut .
- 3 Indikator yang ketiga adalah sikap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati.seseorang disini

¹⁷Otje Salman, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris”, (Alumni, Bandung , 1993), 40-42

yang nantinya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum .

- 4 Indikator yang keempat adalah pola perilaku, yaitu dimana seseorang atau dalam masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku . Indikator ini merupakan indikator yang paling utama karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola hukum .

Munculnya kesadaran hukum di dorong oleh sejauh mana kepatuhan kepada hukum yang menjadi dasar-dasar kepatuhan menurut *Robert Bierstedt* sebagai berikut :

Pertama, *Indocrination* (indokrinisasi) bahwa sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia diberi indoktrinasi untuk berbuat demikian . Sejak kecil manusia telah di didik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya, maka kaidah-kaidah telah ada waktu seseorang dilahirkan dan semula manusia menerimanya secara tidak sadar . Melalui proses sosialisasi manusia di didik untuk mengenal, mengetahui serta mematuhi kaidah-kaidah tersebut .

Kedua, *Habituation* (Kebiasaan), oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku . Memang pada mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaidah-kaidah

yang seolah-olah mengekang kebebasan . Akan tetapi, apabila hal itu setiap hari ditemui, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatan yang sama .

Ketiga, *Utility* (Kemanfaatan), bahwa pada dasarnya mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain . Oleh karena itu diperlukan satu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut . Patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman tentang tingkah laku dan dinamakan kaidah. Dengan demikian, maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat kepada kaidah adalah karena kegunaan dari kaidah tersebut . Manusia menyadari bahwa apabila dia hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaidah-kaidah .

Keempat, *Group Identification* (Penanda Kelompok) bahwa salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah-kaidah adalah kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok . Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya lebih dominan dari identifikasi dengan kelompok tadi . Bahkan kadang-kadang seseorang mematuhi kaidah kelompok lainnya, karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lainnya tersebut .¹⁸

Dalam membahas kesadaran hukum masyarakat, maka akan

¹⁸Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 132.

mempunyai taraf kesadaran hukum yang masih relatif rendah maka hal ini di sebabkan kesadaran hukum ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut : Rasa takut pada sanksi,memelihara hubungan baik dengan kelompok, memelihara hubungan baik dengan penguasa, kepentingan pribadi terjamin dan sesuai dengan nilai yang dianut .

Pembuktian faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh, maka akan lebih menghubungkan antara masing-masing indikator kesadaran hukum secara menyeluruh maupun terpisah .Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang lebih pokok dari kesadaran hukum adalah pengetahuan tentang isi peraturan yang disatu pihak dipengaruhi oleh usia, tingkat studi, dan jangka waktu tinggal .



BAB III

PENGETAHUAN HUKUM NAZIR

TERHADAP PERUNTUKAN WAKAF TANAH

A. Data Umum Profil dusun Wonorejo desa Rejomulyo kecamatan Karangjati

Desa Rejomulyo terdiri dari 4 dusun dengan jumlah penduduk sebesar 3927 jiwa merupakan salah satu dari 17 (tujuh belas) desa di sebuah kecamatan Karangjati. Batas wilayah Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati sebagai berikut sebelah Utara berbatasan dengan desa Rejuno Ngawi, sebelah Timur berbatasan dengan desa Luworo Madiun, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ploso Lor Ngawi dan sebelah Selatan berbatasan dengan desa Kreet Madiun. Luas wilayah Desa Rejomulyo dengan luas wilayah 349,105 ha . Desa Rejomulyo terdiri dari 4 Dusun, yaitu Dusun Rejomulyo, Dusun Gondang, Dusun Sumberan I dan Dusun Sumberan II . Desa Rejomulyo terdiri dari 4 Rukun Warga (RW) dan 33 Rukun Tangga (RT).¹

Dari ke-4 dusun di desa Rejomulyo tersebut, peneliti memilih Dusun Wonorejo sebagai tempat penelitian. Hal ini dikarenakan perwakafan yang ada dikelola nazir di daerah pedesaan masih dilakukan secara sederhana. Nazir disini belum mampu mengelola wakaf sesuai dengan peruntukannya. Dal wakaf ini dikelola oleh nazir perseorangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu sebagai ketua, sekretaris maupun bendahara .

¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi,” Kecamatan Karangjati dalam Angka 2022”, (Ngawi, November 2022)

Dalam hal ini, nazir dusun Wonorejo yang membuat peneliti tertarik untuk menelitinya karena peneliti beranggapan nazir dalam menjalankan tugasnya belum maksimal karena belum mampu mengelola wakaf sesuai dengan peruntukannya karena pasti ada faktor yang mempengaruhi persoalan tersebut. Disisi lain, pengetahuan dan pemahaman hukum yang masih rendah terkait perwakafan yang sesuai dengan regulasi Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf..

B. Deskripsi Pengetahuan Hukum Nazir terhadap Peruntukkan Wakaf Tanah

Kesadaran hukum pada dasarnya perlu untuk ditanamkan serta dipupuk dengan tujuan agar taat terhadap aturan, baik dalam bentuk hukum tertulis maupun hukum yang berkembang di dalam masyarakat itu sendiri serta hukum tersebut diakui keberadaan oleh masyarakat . Disisi lain bahwa ketika kesadaran hukum itu tinggi akan berpengaruh baik untuk kedepannya .

Namun dalam kehidupan ini senantiasa adanya perbedaan pola-pola perilaku atau tata kelakuan yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat dengan kaidah yang dikehendaki oleh aturan hukum . Sehingga hal ini yang menyebabkan akan timbulnya suatu problem atau masalah yang timbul berupa kesenjangan sosial yang kedepannya akan mengganggu jalannya perubahan yang dikehendaki oleh aturan hukum .

Dalam hal ini diharapkan aturan hukum dapat dijadikan pedoman dalam bertindak dan kesadaran hukum perlu untuk ditingkatkan agar adanya ketaatan hukum dalam menjalankannya.²Pengetahuan hukum merupakan sebuah pengetahuan seseorang terkait beberapa perilaku tertentu yang diatur dalam

²Ellya Rosana, *Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jurnal TAPIs Vol. 10. No. 1 Januari-Juni 2014, 2

hukum. Peraturan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun yang diperbolehkan oleh hukum tersebut .

Berdasarkan penggalian data terkait pengetahuan hukum yang dilakukan oleh penulis, bahwa pada dasarnya nazir belum mengetahui makna dari peruntukkan wakaf tanah. Disisi lain nazir mengetahui bahwa wakaf diatur dalam Undang-undang. Akan tetapi, nazir belum mengetahui secara detail Undang-undang yang mengatur mengenai wakaf.

Dalam proses penggalian data ini penulis mencari data yang berhubungan dengan pengetahuan hukum nazir terkait (1) wakaf; (2) administratif (ikrar dan sertifikat tanah wakaf); serta (3) kelembagaan nazir. Berdasarkan hasil *research* yang peneliti lakukan, beberapa hal yang mempengaruhi pengetahuan hukum nazir terhadap peruntukan wakaf diantaranya:

1. Wakaf

Dalam hal ini penggalian data di mulai dari hal yang berkaitan dengan pengetahuan nazir terhadap wakaf yang didalamnya menanyakan terkait rukun dari wakaf secara umum. Informan pertama dimulai dari nazir yang bernama bapak Sukarlan :

“terkait wakaf tanah itu memang sudah diwakafkan kepada masyarakat sini mbak karena tanah beliau luas sehingga sebagian diwakafkan untuk pembangunan masjid.”³

Selanjutnya juga disampaikan oleh nazir yaitu Bapak Rasit, beliau menyampaikan bahwa:

“wakaf itu sesuatu bentuk amal jariyah mbak yang diberikan untuk kepentingan umum, biasanya kalau didesa wakaf itu pasti akan dibangun masjid atau mushola saja.”⁴

³Sukarlan, *Wawancara*, 5 Januari 2023, Ngawi.

⁴Rasid, *Wawancara*, 7 Januari 2023, Ngawi.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh nazir yang bernama bapak Parno, beliau menyampaikan bahwa :

“tanah tersebut diwakafkan untuk dibangun masjid sebagai bentuk amal jariyah karena tanah beliau yang luas.”

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa nazir hanya mengetahui wakaf secara umum yaitu terkait memberikan tanah untuk kemaslahatan umum dengan tujuan diperuntukan sebagai tempat ibadah. Karena pada dasarnya sebagai bentuk amal jariyah bagi yang mewakafkan tanahnya. Sehingga secara sederhana saja terkait dengan rukun wakaf pihak nazir sudah mempunyai pengetahuan akan hal tersebut.

2. Administratif

Dalam hal ini penggalan data di mulai dari hal yang berkaitan dengan seberapa mengerti nazir terhadap administratif (ikrar dan sertifikat tanah wakaf). Informan pertama dimulai dari nazir yang bernama bapak Sukarlan :

“tanah tersebut sudah bersertifikat dulu sudah diurus pak carik melalui program serentak mengurus sertifikat tanah wakaf. Untuk sertifikat saya tidak bawa. Untuk proses pengurusan sertifikat sepenuhnya dilakukan oleh pak carik sini melalui program serentak yang namanya saya lupa mbak apa programnya dulu itu.”⁵

Dalam penggalan data selanjutnya, penulis menggali data terkait administratif kepada Bapak Rasid, beliau mengatakan bahwa :

“saya sudah tau mbak kalau tanah tersebut sudah bersertifikat namun dari saya tidak mengetahui bagaimana proses dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf tersebut. Tiba-tiba pada saat itu pak carik datang kerumah meminta tanda-tangan begitu saja, untuk keberadaan sertifikat saya tidak tau mbak dibawa siapa kalau saya tidak bawa surat apapun terkait tanah wakaf tersebut.”⁶

Selanjutnya, penggalan data pada informan Bapak Parno beliau juga sebagai nazir tanah wakaf tersebut, beliau menyampaikan bahwa:

⁵Sukarlan, *Wawancara*, 5 Januari 2023, Ngawi.

⁶Rasid, *Wawancara*, 7 Januari 2023, Ngawi

“ tanah wakaf tersebut sudah bersertifikat mbak setau saya tapi terkait suratnya dimana saya tidak mengetahui mbak. Dari awal sudah bersertifikat saya juga tidak membawa surat tanah wakaf tersebut.”⁷

3. Kelembagaan Nazir

Penggalian data selanjutnya berkaitan dengan kelembagaan nazir. Data ini akan memberikan jawaban bagaimana pengoorganisasian dalam tanah wakaf tersebut. Informan yang pertama adalah bapak Sukarlan, beliau menyampaikan bahwa:

“Memang benar mbak saya yang menjadi pengurus tanah wakaf tersebut. Saya jujur mbak saya tidak mengetahui semisal pengurus tanah wakaf juga disebut dengan nazir. Untuk bagaimana sistem kelembagaan saya tidak mengetahui mbak karena saya juga tidak membuat seperti struktur pengurus seperti di masjid begitu jadinya belum ada pembahasan juga terkait itu melalui musyawarah.”⁸

Selanjutnya, penggalian data terkait bagaimana pengetahuan hukum nazir terhadap peruntukan tanah wakaf. Dalam hal ini, seperti yang disampaikan oleh seorang nazir yang bernama bapak Sukarlan:

“Saya disini sebagai pengurus wakaf tanah di depan rumah saya itu. Dahulu saya hanya diutus untuk mengurus wakaf tersebut karena yang mewakafkan tanah ini masih kerabat. Mengenai wakaf ini memang dari awal diwakafkan untuk dibangun sebuah masjid. Mengenai peraturan yang mengatur wakaf ini jujur saya tidak mengetahui undang-undang mengenai wakaf mbak. Sejak sertifikat hingga sekarang ini belum ada musyawarah mengenai pembahasan tanah ini kedepannya mau bagaimana. Saya pun juga tidak tau mengenai apa saja tugas dari seorang pengurus wakaf sehingga tanah itu digunakan masyarakat sebagai tempat lapangan voli oleh pemuda setempat dan kegiatan dalam bentuk lainnya. Intinya monggo saja mau menggunakan tempat tersebut untuk kegiatan apapun.”⁹

Selain itu yang disampaikan oleh nazir yang bernama Bapak Rasid menyampaikan bahwa:

“Tanah ini sudah sertifikat dan mengenai siapa yang bawa sertifikat wakaf saya jujur tidak tau mbak. Dari awal saya tidak tau hanya taunya sudah sertifikat kalau buktinya sertifikat saya juga belum pernah melihatnya. Saya jujur dengar-dengar memang diwakafkan untuk dibangun masjid. Mengenai

⁷Parno, *Wawancara*, 6 Januari 2023, Ngawi.

⁸Sukarlan, *Wawancara*, 5 Januari 2023, Ngawi.

⁹Sukarlan, *Wawancara*, 5 Januari 2023, Ngawi.

undang-undang saya tau mbak kalau ada aturannya namun secara keseluruhan mengenai yang dibahas di dalamnya saya tidak tau karena keterbatasan juga untuk mengetahui bagaimana aturannya. Sebenarnya dari awal pun saya dan pengurus lainnya belum pernah rembugan atau musyawarah mengenai pembahasan tanah wakaf ini bagaimana karena tidak ada yang memulai untuk membahas sehingga tanah ini masih kosong maksudnya belum ada pondasi bangunan apapun hanya setiap harinya digunakan sebagai lapangan voli. Saya juga sebelumnya juga tidak pernah menanyakan ke pengurus lainnya mengenai tanah wakaf tersebut.”¹⁰

Hal tersebut juga dibenarkan oleh nazir bernama bapak Parno mengenai pengetahuan wakaf, beliau menjelaskan bahwa:

“Saya tidak mengetahui kalau wakaf ada undang-undangnya mbak. Orang dari awal saya juga tidak pernah membahas ataupun membicarakan mengenai tanah wakaf ini dengan pengurus lainnya. Ya saya diberi tau kalau akan dibangun masjid gitu saja. Untuk yang lainnya saya tidak tau mbak tanah wakaf ini akan dibangun untuk masjid, saya juga belum melakukan usaha apa-apa dari awal setelah diwakafkan sampai sekarang ini.”¹¹

Keadaan yang ada di lapangan adalah bahwa nazir khususnya di daerah pedesaan belum mengetahui terkait peraturan undang-undang mengenai perwakafan. Karena seharusnya orang yang dipilih menjadi nazir adalah orang yang paham akan peraturan mengenai perwakafan dan berkomitmen untuk mengelola wakaf sesuai dengan peruntukan wakaf tanah untuk kemaslahatan umat. Bukan sepenuhnya tuntutan untuk merealisasikan tujuan peruntukan wakaf ditimpakan sepenuhnya kepada nazir. Namun langkah bijaknya nazir adalah orang yang memimpin untuk mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam tujuan akhir yaitu merealisasikan peruntukan wakaf bersama masyarakat lainnya.

Selain dari nazir, penulis juga menanyakan terkait peruntukan tanah wakaf tersebut kepada salah satu kerabat wakif:

“Tanah yang ukurannya 3.690 M diwakafkan dan sudah bersertifikat tahun 2018 yang diperuntukan untuk dibangun masjid. Tanah tersebut diwakafkan

¹⁰Rasid, *Wawancara*, 7 Januari 2023, Ngawi.

¹¹Parno, *Wawancara*, 6 Januari 2023, Ngawi.

oleh Mbah Sonotirto Sakiman. Namun beliau sudah meninggal dunia dan memiliki anak yang bernama Pak Joko yang berdomisili di daerah Jombang. Setelah bersertifikat tanah tersebut digunakan untuk lapangan voli bagi pemuda pemudi setempat dengan tujuan daripada tanah masih kosong karena pembangunan belum dimulai sejak sertifikatnya jadi sampai sekarang ini. Belum ada musyawarah juga dari pengelola untuk membahasnya.¹²

Kemudian penulis menanyakan ke informan selanjutnya yaitu masyarakat sekitar tanah wakaf mengenai peruntukan wakaf tanah tersebut :

“Pada tahun 2018 sudah disertifikatkan namun hingga sekarang tahun 2022 ini belum ada tanda-tanda bahwa tanah tersebut akan dibangun masjid. Selama ini tanah wakaf tersebut hanya digunakan untuk bermain voli pemuda pemudi setempat dan kegiatan lainnya. Jadi belum adanya pembangunan masjid mulai dari awal sertifikat sampai tahun ini. Sebenarnya saya warga masyarakat daerah sini dan warga lainnya berharap adanya kejelasan wakaf tersebut karena berhubung mushola di daerah ini sangat kecil dan keadaan bangunanya sudah memprihatinkan. Disisi lain ketika tanah itu digunakan seperti kegiatan orkes kurang cocok saja mbak karena ini kan tanah wakaf. Sehingga seharusnya pihak pengelola harus memikirkan sebuah rencana kedepannya tanah wakaf ini bagaimana mbak.¹³

Nazir memang menjadi salah satu unsur penting dalam perwakafan karena pada dasarnya memiliki fungsi maupun tugas. Sehingga kemampuan nazir dalam pengetahuan dan pemahaman mengenai perwakafan sangat berpengaruh untuk keberlangsungan wakaf tersebut. Karena ketika nazir dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai peruntukan wakaf dikerjakan dengan profesional maka akan memberikan dampak baik bagi perwakafan tersebut.

Secara sosial mengenai penunjukan nazir khususnya di pedesaan sangat kurang diperhatikan. Sehingga beragam stigma ditimpakan kepada nazir yang menganggap pihak yang mengerti suatu hal yang berkaitan tentang perwakafan.

¹²Darno , *Wawancara*, 25 Agustus 2022, Ngawi.

¹³Sundari, *Wawancara*, 11 Januari 2023 , Ngawi.

C. Analisis Pengetahuan Hukum Nazir terhadap Peruntukan Tanah Wakaf di dusun Wonorejo

Penjelasan diatas mendeskripsikan bagaimana hasil dari data wawancara ke berbagai pihak terutama nazir perseorangan yang mengurus tanah wakaf tersebut. Menurut penulis bahwa nazir memiliki peran yang sangat penting dalam wakaf karena sebagaimana terdapat tugas nazir yang tertuang dalam peraturan mengenai perwakafan. Bukan semata-mata beban sepenuhnya diberikan ke pihak nazir semua terkait tanah wakaf.

Namun, disini bahwa secara tidak langsung bahwa nazir harus memiliki dasar pengetahuan maupun ilmu mengenai ruang lingkup wakaf agar kedepannya ketika menjalankan amanah dari pihak wakif bisa berjalan dengan lancar dan tentunya harus ada kerjasama antar semua elemen dalam masyarakat untuk mewujudkan bentuk peruntukan tanah wakaf yang tertuang dalam sertifikat wakaf.

Namun, kenyataan di lapangan bahwa terkadang nazir belum sepenuhnya mengerti, mengetahui apa saja tugas maupun hal yang berkaitan dengan ruang lingkup nazir dalam undang-undang tentang wakaf terutama terkait peruntukan wakaf. Sehingga terkadang untuk menjalankan amanah dari wakif, pihak nazir disini belum mempunya nazir dalam mengelola wakaf sesuai dengan peruntukkannya.

Karena menurut penulis, pihak nazir harus memulai langkah awal dengan bermusyawarah dengan masyarakat sekitar mengenai tanah wakaf tersebut. Sehingga untuk merealisasikan peruntukan wakaf akan lebih terasa ringan dengan adanya kerjasama dengan elemen masyarakat sekitar.

Disisi lain, penulis memberikan penjelasan dari berbagai jawaban data wawancara yang dilakukan ke beberapa pihak terutama nazir. Secara umum dan khusus bahwa pihak nazir belum mengetahui mengenai pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum disini memiliki makna bahwa segala pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang terkait atau mengenai berbagai bentuk perilaku yang diatur oleh aturan hukum. Sehingga dari sini mengenai pengetahuan hukum juga berkaitan dengan berbagai bentuk perilaku yang seharusnya untuk dilakukan maupun bentuk perilaku lainnya yang tidak diperbolehkan dilakukan dalam aturan hukum yang ada.

Dalam data wawancara ini, terkait pengetahuan hukum khususnya nazir belum sepenuhnya mengetahui secara detail mengenai apa saja ruang lingkup seperti tugas nazir dan ruang lingkup lainnya berkaitan dengan nazir. Nazir disini hanya sebatas mengetahui bahwa wakaf terdapat aturannya, namun secara detail nazir belum mengetahui apa saja isi yang ada dalam aturan tersebut. Sehingga pengetahuan hukum nazir terkait peruntukan wakaf yang masih belum memahami akan regulasi dalam perundang-undangan wakaf.

Pada dasarnya khususnya di daerah pedesaan kebanyakan tanah wakaf biasanya diwakafkan oleh wakif memiliki tujuan yaitu dibangun untuk tempat ibadah. Sehingga nazir belum memanfaatkan tanah wakaf dengan nilai serta manfaat sekurang-kurangnya sama dengan tanah wakaf yang semula diamanahkan. Sehingga secara tidak langsung nazir harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi terkait tanah wakaf tersebut. Kesadaran hukum khususnya bagi nazir ini yang penulis bahas pertama mengkaji pengetahuan hukum.

Penulis mengartikan bahwa pengetahuan hukum ini secara umum seberapa mengerti nazir terkait beberapa perilaku yang boleh dilakukan dan dilarang

dalam aturan undang-undang. Peruntukan wakaf ini berkaitan dengan bagaimana seseorang itu dalam hal perencanaan penggunaan lahan tersebut dalam fungsi tertentu. Sehingga dalam hal ini khususnya lahan tersebut seharusnya dibangun sebuah masjid sesuai amanah dari pihak wakif namun belum terealisasi karena beberapa kendala yang ada. Namun, secara nyata bahwa peruntukan wakaf ini akan menunjukkan jenis kegiatan yang boleh maupun tidak dibolehkan dalam lahan wakaf tersebut.

Dalam penggalian data diatas dengan melibatkan berbagai informan untuk menggali sebuah data yang diperlukan oleh penulis. Ketika data yang dicari berkaitan dengan bagaimana pengetahuan hukum nazir terhadap peruntukkan tanah wakaf ada 3 (tiga) klasifikasi data yang diperlukan penulis yaitu sebagai berikut :

Pertama, berkaitan dengan pengetahuan nazir terhadap wakaf. Penjelasan mengenai wakaf menurut jumbuh ulama bahwa sebuah proses hukum yang terjadi ketika rukun wakaf terpenuhi dengan wakif, *maukuf*, *maukuf 'alaih* dan *shighat*. Secara penjelasan umumnya bahwa wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda. *Maukuf* berhubungan dengan harta benda yang diwakafkan oleh pihak wakif. Disisi lain *maukuf 'alaih* adalah pihak yang berhak untuk menerima manfaat dari wakaf tersebut. Sedangkan terakhir adalah *shighat* merupakan sebuah pernyataan dari pihak wakif sebagai tanda untuk mewakafkan harta benda wakaf tersebut. Pengetahuan dasar terkait wakaf seharusnya sudah dipegang dengan baik oleh pihak nazir dalam menjalankan tugas dalam mengelola tanah wakaf.

Namun berbanding terbalik nazir hanya mengetahui sebatas bahwa wakaf adalah sebuah amal jariyah yang pahalanya tidak akan terputus meskipun sudah

meninggal dunia diperuntukan tanah wakaf. Karena ketika nazir sadar akan hukum yang ada dalam perundang-undangan terkait wakaf juga akan memberikan dampak serta kejelasan yang baik darai tanah wakaf tersebut. Karena kesadaran hukum itu sangat diperlukan untuk keberlangsungan tanah wakaf tersebut. Sehingga ketika khususnya disini nazir pengetahuan terkait perundang-undangan dalam perwakafan akan berdampak terhadap perilaku maupun tindakan yang akan dilakukan nazir dalam menjalankan tugasnya sebagai nazir. Jadi nazir bisa memilah tindakan yang sesuai dengan perundangan-undangan dan sebaliknya.

Kedua, berkaitan dengan administratif yang didalamnya membahas mengenai dokumen ikrar wakaf maupun sertifikat tanah wakaf. Dalam penggalian data yang penulis temukan bahwa hal mendasar terkait pengetahuan nazir terhadap tugas nazir sendiri belum sepenuhnya nazir mengetahui yang ada dalam perundang-undangan terutama terkait tugas nazir.

Pada dasarnya dalam undang-undang sudah dijelaskan terkait tugas nazir salah satunya melakukan administrasi yang berhubungan dengan dokumen penting dari tanah wakaf tersebut. Dokumen tersebut seharusnya dipegang dan dijaga keberadaan. Karena dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum untuk status dari tanah wakaf. Disisi lain dalam pengadministrasian merupakan salah satu tugas nazir dalam peraturan perundang-undangan wakaf.

Ketiga, terkait dengan kelembagaan nazir berhubungan dengan pengoorganisasian. Salah satunya terkait kelembagaan nazir belum adanya sebuah pembentukan pengoorganisasian dalam tanah wakaf tersebut. Dalam pengorganisasian ini termasuk nazir beserta anggota-anggota yang membantunya dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut. Namun yang terjadi

dalam lapangan belum adanya perencanaan maupun pengoorganisasian yang pengelola wakaf jalankan. Seharusnya dalam hal ini sudah mempunyai rencana jangka pendek maupun rencana jangka panjang yang akan dilakukan kedepannya akan tetapi hal tersebut belum ada karena belum adanya musyawarah antar personal nazir maupun dengan masyarakat yang lainnya.

Pembentukan pengorganisian dalam bentuk struktur anggota sangat diperlukan untuk koordinasi antar pengurus satu dengan yang lain. Sehingga struktur tersebut akan mempermudah pengurus bermusyawarah terkait tanah wakaf.



BAB IV

PEMAHAMAN NAZIR TERHADAP PERUNTUKAN WAKAFTANAH

A. Pemahaman Nazir terhadap Peruntukan Wakaf Tanah

Kesadaran hukum merupakan sebuah pemahaman bagi setiap manusia terkait apa itu hukum. Sehingga dalam hal ini kesadaran hukum seseorang perlu untuk dibangun dan ditingkatkan. Karena pada dasarnya kesadaran hukum itu merupakan sebuah nilai yang ada dalam seseorang manusia mengenai sebuah aturan hukum yang sudah diatur maupun suatu aturan hukum yang diharapkan terbentuk kedepannya. Disisi lain dalam kesadaran hukum ini hal yang perlu untuk ditekankan terletak pada sebuah nilai mengenai fungsi sebuah hukum dan bukan dijadikan suatu bentuk penilaian hukum terkait peristiwa maupun kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

Makna dari pemahaman hukum disini diartikan seseorang individu yang mempunyai pengetahuan serta pemahaman sebuah peraturan tertentu. Sehingga pada dasarnya bahwa pemahaman ini terletak pada sebuah isi, tujuan maupun manfaat dari sebuah peraturan tersebut.¹ Maka ketika seseorang nazir itu harus mengetahui dari segi pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan tersebut. Misalnya ketika nazir menjalankan tugas, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi maupun peruntukannya.

Dalam penggalian data ada beberapa klasifikasi untuk penulis dapat mengetahui bagaimana hal yang terjadi dilapangan. Hal tersebut berkaitan dengan pemahaman hukum nazir terhadap peruntukkan wakaf tanah yaitu *pertama*, hasil peruntukan wakaf dan *kedua*, manfaat dari peruntukan wakaf.

¹Soerdjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers, 1982),

Informan yang pertama adalah nazir bapak Sukarlan, beliau menyampaikan bahwa :

“ untuk wakaf ini memang di wakafkan untuk dibangun masjid. Almarhum ketika mewakafkan tanah ini juga membicarakan mengenai tanah belakang wakaf tersebut. Semisal nanti tanah wakaf ini bisa dibangun sebuah masjid dan tanah belakangnya juga akan diwakafkan untuk dibangun madrasah atau untuk tempat anak-anak mengaji. Untuk rencananya belum saya bahas dengan pengurus lain karena dari awal belum adanya musyawarah untuk membahas mengenai tanah wakaf tersebut.”²

Selanjutnya, pengalihan data dilakukan dengan bapak Rasid, beliau menyampaikan hal ini bahwa:

“dulu memang diwakafkan untuk dibangun masjid karena mushola di daerah ini tepatnya disamping tanah wakaf tersebut tidak bisa menampung jamaah banyak. Jadi untuk setiap harinya digunakan sebagai lapangan dan kegiatan lainnya.”³

Selanjutnya adalah penggalian data dari bapak Sukarlan, beliau menyatakan bahwa:

“selama ini saya belum melakukan usaha-usaha untuk wakaf ini sejak sertifikat. Tanah ini dari dulu sampai sekarang ya masih kosong seperti itu. Hanya digunakan sebagai lapangan voli dan kegiatan lainnya.”

Disisi lain penulis mendapatkan informasi dari pihak nazir lainnya yang bernama bapak Rasid :

“ Saya membenarkan mbak memang tanah wakaf ini diwakafkan untuk dibangun sebuah masjid. Namun sampai sekarang belum tercapai hanya sebatas digunakan masyarakat ketika ada kegiatan yang berhubungan dengan daerah setempat. Untuk tugas pengelola wakaf saya belum mengetahui secara detail.”⁴

Selanjutnya juga dijelaskan oleh pihak nazir lainnya yang bernama Bapak Parno :

“ Jujur ya mbak saya tidak tau mengenai aturan mengenai wakaf. Disini saya hanya tau kalau tanah tersebut diwakafkan untuk dibangun sebuah masjid.”⁵

²Sukarlan, *Wawancara*, 5 Januari 2023, Ngawi.

³Rasid, *Wawancara*, 7 Januari 2023, Ngawi.

⁴Parno, *Wawancara*, 6 Januari 2023, Ngawi

⁵Rasid, *Wawancara*, 7 Januari 2023 Ngawi.

Disisi lain penulis mendapatkan informasi dari pihak nazir lainnya yang bernama bapak Hamim Kepala KUA Kecamatan Karangjati:

“Sebenarnya kalau kita melihat peraturan perundang-undang terkait wakaf bahwa peruntukan wakaf itu sudah diatur dalam pasal 22 antara lain sarana dan kegiatan ibadah dan lain sebagainya sehingga sejatinya peruntukan wakaf tersebut memberikan kemaslahatan untuk umat dan ketika nazir dibantu masyarakat yang lainnya menjalankan amanah tugas dari si wakif sesuai dengan tugas nazir dalam undang-undang wakaf. Pada dasarnya menjadi nazir harus memiliki komitmen untuk mengelola wakaf sesuai dengan peruntukan wakaf”⁶

Namun berbeda dengan pendapat para nazir sebelumnya yaitu pihak warga setempat meskipun belum sepenuhnya paham terkait aturan wakaf namun beliau memahami terkait peruntukan wakaf sebagai berikut:

“ Menurut pandangan saya ya mbak terkait tanah wakaf itu. Pengurus wakaf yaitu pihak nazir dalam aturan memiliki tugas yang sudah terperinci didalamnya. Peruntukan wakaf adalah amanah dari wakif ketika mewakafkan ketika amanahnya masjid ya dibangun masjid. Sehingga nazir harus menjalankan tugasnya dengan bekerjasama dengan masyarakat lain agar kedepannya tanah wakaf tersebut memiliki kejelasan..”⁷

Kedua, penggalian data selanjutnya berkaitan dengan manfaat peruntukan wakaf. Peruntukan wakaf ini berkaitan dengan hasil dari pengelolaan wakaf tanah. Informan pertama adalah bapak Sukarlan, beliau menyampaikan bahwa:

“ kalau manfaat dari tanah wakaf ini digunakan oleh masyarakat sekitar sini untuk kegiatan apapun. Semisal pemuda-pemuda karangtaruna ingin membuat lapangan voli juga boleh, ketika ada acara perayaan tujuh belas agustusan orkesan juga pernah. Jadi tanah ini bisa digunakan begitu saja mbak sebelum tanah ini dibangun masjid daripada tanahnya masih kosong. Tapi sejatinya harus tetap diingat bahwa tujuan wakaf ini adalah dibangun sebuah masjid.”⁸

Selanjutnya, terkait dengan manfaat peruntukan wakaf bahwa informan kedua yaitu bapak Rasid , beliau menyampaikan bahwa:

⁶Hamim, *Wawancara*, 09 Januari 2023, Ngawi.

⁷Sundari, *Wawancara*, 11 Januari 2023, Ngawi.

⁸Sukarlan, *Wawancara*, 5 Januari 2023, Ngawi.

“ sejauh ini manfaat dari tanah wakaf itu masih digunakan setiap harinya untuk lapangan voli. Untuk kegiatan lainnya juga pernah dilakukan agar memberikan manfaat sebelum tanah wakaf tersebut dibangun sebuah masjid.”⁹

Pengalihan data selanjutnya melalui informan ketiga yaitu bapak Parno, beliau menyampaikan bahwa:

“ untuk tanah ini masih digunakan pemuda-pemuda sekitar sini untuk bermain voli mbak untuk selebihnya kalau ada perayaan apa gitu juga pernah dipakai tanah wakaf ini.”¹⁰

B. Analisis Pemahaman Nazir terhadap Peruntukan Wakaf Tanah

Dalam peraturan perundang-undangan mengenai wakaf sendiri tak satu pun mendefinisikan apa itu peruntukan wakaf. Sehingga hal ini menjadikan kekosongan definisi menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda. Dalam hal ini mengenai peruntukan wakaf terkadang menyebabkan kesulitan dalam penulisan dokumen wakaf dengan peruntukan yang lebih spesifik. Bahwa pada dasarnya nazir dalam hal pemahaman keseluruhan mengenai peruntukan wakaf belum sepenuhnya paham sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur ketentuan tersebut.

Dalam hal ini yang penulis dapat disimpulkan terkait peruntukan. Bahwa khususnya pihak nazir belum sepenuhnya mengetahui terkait peruntukan dari segi makna dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya peruntukan wakaf ini diatur dalam perundang-undangan wakaf. Selain itu, makna dari peruntukan tersebut tak satu pun peraturan perundangan wakaf di Indonesia yang memberikan definisi penjelasan secara tegas mengenai peruntukan wakaf.

Peruntukan dalam perundangan mengarah pada makna sebagai kegunaan fungsional harta wakaf tersebut. Sehingga ketika wakaf tanah itu diperuntukan

⁹Rasid, *Wawancara*, 7 Januari 2023, Ngawi.

¹⁰Parno, *Wawancara*, 6 Januari 2023, Ngawi.

untuk wakaf sebuah masjid. Secara tidak langsung mengandung makna bahwa tanah wakaf tersebut untuk digunakan pembangunan masjid. Sehingga tidak boleh dalam bentuk lain kecuali sesuatu hal yang diperbolehkan adanya perubahan bentuk dengan prosedur resmi yang diatur dalam undang-undang tentang wakaf.

Dalam hal ini, seharusnya ketika wakaf tanah tersebut belum terealisasikan sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, pemahaman nazir terhadap peruntukan tanah wakaf masih rendah karena keterbatasan pengetahuan akan regulasi yang mengatur terkait perwakafan. Sehingga terkadang pemahaman nazir juga berbeda. Dengan begitu ketika semua nazir memahami dengan baik terkait isi, tujuan maupun manfaat dari peruntukan wakaf akan memberikan dampak baik juga kedepannya terkait tanah wakaf tersebut yang tentunya akan memberikan kemasalahtan untuk umat.

Dalam pengalihan data diatas terdapat dua (2) klasifikasi untuk mengumpulkan data terkait pemahaman nazir terhadap peruntukan wakaf tanah yang berkaitan dengan hasil peruntukan wakaf dan manfaat dari peruntukan wakaf sebagai berikut:

Pertama, terkait hasil peruntukan wakaf. Hasil peruntukan wakaf ini bisa berbentuk wakaf konsumtif maupun wakaf produktif. Sejauh ini dari hasil pengalihan data bahwa tanah wakaf tersebut masih bersifat konsumtif. Karena peruntukan wakaf dari amanah nazir digunakan untuk dibangun sebuah masjid. Karena hal tersebut sering terjadi didalam daerah pedesaan wakaf seperti itu. Disisi lain keterbatasan pengetahuan serta pemahaman yang kurang terhadap ruang lingkup wakaf. Sejauh ini juga bahwa nazir sepenuhnya belum

mengetahui terkait hasil peruntukan wakaf yang sesuai dengan perundang-undangan wakaf.

Dalam perundang-undangan wakaf bahwa peruntukan wakaf untuk mencapai tujuan serta fungsi dari wakaf itu sendiri. Dalam peruntukan wakaf yang sesuai dengan perundang-undangan wakaf adalah sebagai sarana kegiatan ibadah, kegiatan pendidikan, kegiatan kesehatan, bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, kemajuan untuk peningkatan ekonomi umat, serta kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi, ketika peruntukan wakaf tersebut belum terealisasi sesuai dengan amanah wakif maupun dalam sertifikat tanah wakaf. Pemahaman nazir terkait hal itu maka boleh untuk digunakan untuk kegiatan apapun yang akan dilakukan oleh masyarakat sekitar. Namun sejatinya tidak boleh menghilangkan tujuan dari tanah tersebut dalam bentuk peruntukan sebuah masjid.

Pada hal ini, perolehan izin untuk dapat menggunakan tanah wakaf tersebut untuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh masyarakat sekitar juga ada izin dari pihak nazir. Sehingga terkadang ada beberapa masyarakat yang tidak setuju dengan beberapa kegiatan yang dilakukan di tanah wakaf tersebut karena memberikan kemudharatan ketika dilakukan di atas tanah wakaf tersebut.

Hasil peruntukan wakaf juga berkaitan dengan wakaf produktif. Wakaf produktif merupakan wakaf yang diberikan oleh umat dalam bentuk benda bergerak yang dapat diambil hasilnya. Untuk tanah wakaf yang ada di daerah pedesaan bahwa belum mengenal dan mengetahui terkait wakaf produktif. Karena khususnya nazir hanya mengetahui bahwa tanah wakaf pasti dibangun

sebuah masjid. Sehingga disini pengetahuan dan pemahaman nazir perlu untuk ditingkatkan untuk kedepannya dapat berkomitmen untuk mengelola serta mengembangkan harta benda wakaf tersebut.

Menurut penulis bahwa sebenarnya tanah wakaf yang ada di daerah yang diteliti memiliki peluang yang baik untuk dijadikan wakaf produktif karena letaknya sangat strategis dipinggir jalan utama masyarakat di daerah tersebut. Tanah tersebut juga begitu luas 3690 M yang tanahnya juga cocok untuk dijadikan lahan pertanian maupun tempat untuk membuat kolam ikan lele dan lain sebagainya. Namun tidak dipungkiri bahwa wakaf produktif memang belum diketahui oleh kebanyakan nazir yang ada di daerah pedesaan terkait hal tersebut.

Disisi lain bukan mensudutkan pihak nazir atas segala hal yang terjadi dalam hal yang berkaitan dengan tanah wakaf. Namun, ketika pemahaman nazir tersebut baik akan memberikan dampak kemaslahatan yang baik kedepannya juga. Kesadaran hukum dari nazir disini memang sangat diperlukan karena sejatinya nazir diberikan tugas yang sudah diatur dalam perundang-undangan wakaf salah satunya adalah terkait peruntukan wakaf.

Dalam hal lainnya dalam penunjukan sebagai nazir selain syarat yang terdapat dalam regulasi wakaf. Penunjukkan nazir jugadalam hal berkompeten dan berkomitmen untuk mengelola wakaf sesuai dengan peruntukan wakaf. Karena dalam hal ini nazir sangat memberikan pengaruh untuk wakaf kedepannya seperti apa. Ketika dalam penunjukan nazir dilakukan dengan pemilihan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditambah dengan berkompeten dalam perwakafan akan jauh lebih bermanfaat tanah wakaf tersebut .

Namun, yang terjadi khususnya didaerah pedesaan dalam penunjukan nazir diberikan kepada orang yang dianggap tetua dalam masyarakat sekitar tanah wakaf. Dalam hal ini karena menurut peneliti bahwa nazir yang sesuai dengan perundang-undang wakaf dan profesional dalam pengelolaan peruntukan wakaf akan memberikan dampak yang lebih bermanfaat untuk kemaslahatan umat.

Hal tersebut berpengaruh juga terhadap kejelasan tanah wakaf kedepannya. Mengapa begitu karena menurut peneliti bahwa ketika nazir memiliki kapasitas yang baik terhadap terkait wakaf akan memberikan peluang tanah wakaf akan berkembang kedepannya. Sehingga ketika pengetahuan hukum nazir terhadap wakaf sudah dipegang oleh nazir kedepannya ketika nazir dalam melakukan segala hal tindakan ataupun perilaku akan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut juga akan mempengaruhi khususnya terkait tugas nazir. Menurut peneliti untuk perihal tugas nazir seharusnya poin yang sederhana yang harus diketahui dan dipegang dengan baik oleh pihak nazir sehingga akan memberikan pemahaman yang baik dalam mengelola wakaf sesuai dengan peruntukannya. Karena pada dasarnya kemampuan yang kompeten dari nazir akan berpengaruh terhadap berkembangnya tanah wakaf tersebut. Kemampuan tersebut juga akan berkaitan dengan pemahaman hukum terkait ruang lingkup wakaf di Indonesia. Sehingga nazir berkomitmen untuk mengelola wakaf sesuai dengan peruntukannya.

BAB V

IMPLIKASI KESADARAN HUKUM NAZIR

TERHADAP KEMANFAATAN PERUNTUKAN WAKAF TANAH

A. Deskripsi Implikasi Kesadaran Hukum Nazir terhadap Kemanfaatan Peruntukan Wakaf Tanah

Dalam hal ini implikasi berkaitan dengan bagaimana faktort yang muncul atau terjadi karena sesuatu hal yang terjadi. Dalam hal ini implikasi bisa secara umum maupun lebih luas terkait wakaf. Implikasi secara umum bisa melalui penggalian data ke informan yang diperlukan. Namun, implikasi secara khusus berkaitan dengan wakaf yaitu bisa menjadikan salah satu kontribusi dalam mengelola serta mengembangkan tanah wakaf.

Dalam hal ini, penulis melakukan pengalihan data ke beberapa informan. Penggalian data berkaitan dengan pertama, bagaimana implikasi kesadaran hukum nazir terhadap kemanfaatan peruntukan wakaf bagi tiap-tiap informan dan kedua, bagaimana implikasi kesadaran hukum nazir terhadap kemanfaatan peruntukan wakaf tanah secara lebih luas yaitu wakaf.

B. Analisis Implikasi Kesadaran Hukum Nazir terhadap Kemanfaatan Peruntukan Wakaf Tanah

Dalam hal ini terkait penggalian data yang pertama yang penulis temukan dengan jawaban dari beberapa informan yang di wawancara. Pada dasarnya bahwa segala hal itu akan memberikan keterlibatan satu sama lain. Dalam hal ini ketika tanah wakaf tersebut digunakan sesuai dengan peruntukan yang diatur dalam perundang-undangan akan memberikan tujuan dan fungsi yang lebih jelas dan tentunya bermanfaat.

Namun, pada dasarnya segala hal tersebut awalnya pasti berkaitan dengan individu masing-masing. Jadi ketika kesadaran hukum sudah terbangun dalam pribadi masing-masing akan berdampak baik kedepannya.

Dalam hal ini yaitu individu seorang nazir. Karena nazir disini memiliki tugas serta fungsi yang sudah datur dalam perundang-undangan. Sehingga kesadaran hukum dari nazir terkait pengetahuan dan pemahaman terkait hal yang berhubungan dengan wakaf sudah dipegang dan dijadikan landasan dalam praktek di dalam lapangan.

Pertama, penggalian data ini berkaitan dengan implikasi secara lebih umum terkait kesadaran hukum terhadap kemanfaatan wakaf tanah.

Informan pertama adalah Ibu Sundari, beliau menyampaikan bahwa¹ :

“ tanah wakaf tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat dan tentunya baik untuk kedepannya. Disisi lain jangan mempergunakan tanah wakaf tersebut untuk kepentingan pribadi dan hal yang kurang bermanfaat”

Selanjutnya, informan dari bapak Mawardi, beliau menyampaikan bahwa² :

“ jadi gini terkait peruntukan wakaf pasti akan memberikan dampak kedepannya bagi tanah wakaf tersebut. Karena kalau didesa pasti tanah wakaf dibangun sebuah masjid kalau tidak dibuat tempat mengaji anak-anak. Untuk wakaf didaerah itu memang belum terealisasi sampai sekarang setau saya setiap harinya digunakan sebagai lapangan voli saja dan ada beberapa kegiatan lainnya. “

Selanjutnya, informan bapak Sukamto, beliau menyampaikan bahwa³:

“ tanah wakaf ini sebenarnya memang diwakafkan untuk dibangun masjid tapi memang belum terealisasi sesuai dengan peruntukkan yang

¹Sundari, *Wawancara*, 11 Januari 2023, Ngawi

²Mawardi, *Wawancara*, 11 Januari 2023, Ngawi.

³Sukamto, *Wawancara*, 11 Januari 2023, Ngawi.

diamanahi oleh pihak wakif karena beberapa faktor yang mempengaruhi akan hal tersebut.”

Kedua, terkait bagaimana implikasi kesadaran hukum nazir terhadap kemanfaatan wakaf tanah secara lebih luas yaitu wakaf sebagai berikut yaitu Peruntukan wakaf berkaitan dengan hasil dari pengelolaan wakaf.

Pada dasarnya peruntukan wakaf seharusnya sesuai dengan tujuan wakaf tersebut. Pengelolaan wakaf dapat diartikan sebuah proses ataupun cara mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai pada tahap terwujudnya tujuan dari wakaf tersebut.

Tujuan dari wakaf tersebut nazir harus memiliki sebuah perencanaan terhadap keberadaan tanah wakaf tersebut dengan bekerjasama dengan masyarakat atau pihak lainnya. Proses dasar untuk mewujudkan peruntukkan tanah wakaf itu berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian serta pengelolaan wakaf tanah tersebut.

Dalam hal ini wakaf dari zaman dahulu hingga sekarang ini terus mengalami banyak kemajuan. Salah satunya adalah dalam hal pengelolaan peruntukan wakaf. Sehingga yang penulis temukan dalam berbagai informan bahwa sejatinya khususnya di daerah pedesaan wakaf hanya sebatas dibangun sebuah masjid.

Hal tersebut terlihat jelas bahwa pengetahuan serta pemahaman nazir terkait wakaf belum sepenuhnya dipegang dan dijadikan landasan nazir dalam menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai dengan perundang-undangan wakaf. Karena pada era sekarang ini wakaf selain dalam bentuk masjid bisa mengembangkan menuju wakaf produktif. Bukan disini semua wakaf harus dijalankan secara produktif namun ketika nazir

mengetahui akan hal yang berkaitan dengan pengelolaan peruntukan wakaf untuk kemaslahatan umat.

Menurut penulis terkait tanah wakaf yang diteliti tersebut sebenarnya ada banyak peluang untuk dijadikan wakaf produktif kedepannya. Dalam hal ini dari segi luasnya, dan letak yang strategis di pinggir jalan utama masyarakat. Wakaf tersebut sebenarnya bisa dijadikan tempat lahan pertanian dan tempat untuk dibangun sebuah kolam ikan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari mengelola serta mengembangkan wakaf dalam bentuk wakaf produktif yang bisa dijalankan didaerah pedesaan.

Tentunya dengan adanya beberapa hal tersebut akan memberikan masukan dana sedikit-sedikit untuk merealisasikan tujuan peruntukan wakaf. Mulai bisa melakukan hal seperti pembelian material-material. Sehingga lama kelamaan akan sedikit terkumpul material secara keseluruhan yang dibutuhkan.

Disini penulis akan memaparkan beberapa hal terkait dengan bagian sub bab diatas :

Pertama, terkait pengelolaan merupakan sebuah tahap awal atau proses yang harus dilalui oleh pengelola wakaf. Dalam hal ini bahwa nazir harus menyusun sebuah sistem perencanaan mulai dari tahap awal sampai merencanakan sebuah tujuan akhir yang ingin direalisasikan. Tahap perencanaan ini yang terjadi dilapangan bahwa pihak nazir belum mempunyai sebuah perencanaan sebuah upaya yang cukup matang kedepannya. Sehingga dalam hal ini semua rencana harus dirinci secara mendetail untuk merealisasikan tujuan wakaf tersebut. Hasil wawancara

bahwa pihak nazir mulai dari awal tanah wakaf itu disertifikatkan belum adanya musyawarah dengan beberapa nazir yang lainnya maupun pihak masyarakat.

Kedua, Pengoorganisasian merupakan segala hal yang berkaitan dengan lembaga yang didalamnya yaitu pihak nazir serta anggota-anggota lainnya yang membantu dalam pengelolaan tanah wakaf tersebut agar peruntukkan dari tanah wakaf tersebut jelas kedepannya. Dalam sertifikat tanah wakaf memang sudah tercantum dengan jelas terkait nazir perseorangan yang diamanahi dalam mengelola tanah wakaf.

Dalam hal pengoorganisasian ini sekiranya pihak nazir sudah mempunyai rencana jangka panjang yang akan dilakukan kedepannya terkait tanah wakaf tersebut. Hal tersebut karena nazir belum memiliki rencana terkait tanah wakaf tersebut.

Sehingga dalam hal ini bahwa kesadaran hukum dari nazir sangat diharapkan untuk keberlanjutan terwujudnya tujuan wakaf tersebut.

Karena kesadaran hukum ini berkaitan nazir dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola wakaf. Kesadaran hukum ini juga dijadikan sebagai tolak ukur seseorang nazir ini dalam mematuhi serta melaksanakan peraturan hukum yang ada.

Nazir juga harus mengetahui apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam hal peruntukan wakaf ini dan berkaitan dengan semua hal terkait tugas nazir khususnya dalam hal pengelolaan peruntukan wakaf tersebut. Oleh karena itu, bahwa pada dasarnya kesadaran hukum dari nazir harus ada untuk mewujudkan tujuan dari peruntukan wakaf sesuai amanah dari pihak wakif.

Dalam hal ini, bukan penulis menyudutkan nazir harus bekerja sendiri dalam merealisasikan peruntukan wakaf. Namun, pihak nazir harus menjadi seseorang dalam pengelola wakaf itu untuk memulai merencanakan dengan berbagai rencana secara mendetail, pelaksanaan wakaf tanah dan pengawasan sampai terealisasinya tujuan wakaf tersebut.

Kesadaran hukum yang tinggi wajib ada dalam nazir sangat berpengaruh baik keberlangsungan wakaf tersebut. Namun ketika rendahnya kesadaran hukum nazir akan memberikan dampak terhambatnya tanah wakaf tersebut untuk mewujudkan tujuannya.

Pada dasarnya, dalam hal ini berkaitan dengan persoalan ini bahwa masih belum mampunya nazir dalam mengelola wakaf sesuai dengan peruntukkan pasti memiliki faktor yang mempengaruhi. Karena ketika nazir memperbolehkan tanah wakaf tersebut untuk kegiatan dalam masyarakat sebelum tujuan peruntukkan dari wakif terlaksana yaitu masjid. Namun, disisi lain nazir tidak boleh menghilangkan fungsi utama dari peruntukkan wakaf tersebut. Hal ini ditandai dengan nazir yang memberikan akses kepada masyarakat untuk menggunakan kegiatan yang ada dalam masyarakat sepanjang belum dibangun masjid. Peggalihan fungsi wakaf ini juga di dasari beberapa faktor yang mempengaruhi tanah wakaf tersebut, sebagai berikut :

Pertama, belum berfungsinya nazir dalam menjalankan tugasnya secara maksimal. Dalam hal ini karena keterbatasan dari nazir terkait tugas yang diatur dalam regulasi perundang-undangan tentang wakaf. Disisi lain, nazir juga memberikan akses kepada masyarakat untuk

menggunakan tanah wakaf untuk kegiatan yang berlangsung di dalam masyarakat sepanjang belum mampu untuk merealisasikan sesuai dengan peruntukkan wakaf yaitu masjid . Namun disini nazir juga tidak bmenghilangkan tujuan utama dari peruntukkan wakaf yang diamanahi oleh pihak wakif. Sehingga

Pada dasarnya, bahwa tugas nazir sudah diatur secara rinci dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya maka nazir ketika dapat mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf menjadi wakaf produktif. Nazir boleh menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%. Namun ketika nazir belum mampu untuk mengelola wakaf sesuai dengan peruntukkannya.

Kedua, belum adanya dukungan dari pihak wakif maupun masyarakat untuk mengembangkan tanah wakaf. Hal ini juga berpengaruh akan keberlangsungan dari tanah wakaf karena menjadi seorang nazir juga memiliki hak dan kewajiban ketika diamanahi oleh wakif untuk mengelola wakaf. Bukan sepenuhnya beban tanggungjawab harus dipikul oleh nazir. Namun, dukungan dari elemen masyarakat maupun keluarga wakif juga sangat diperlukan untuk dapat merealisasikan wakaf sesuai dengan peruntukkannya. Pada dasarnya memang dukungan tersebut bisa dalam bentuk sumbangan dana maupun sumbangan tenaga dan pemikiran untuk dapat merealisasikan tanah wakaf sesuai dengan peruntukkannya. Sehingga adanya kerjasama untuk kontribusi merealisasikan peruntukkan wakaf tersebut.

Ketiga, belum adanya nazir pedesaan yang memiliki sertifikat nazir yang profesional atau kompeten dalam hal perwakafan. Karena dasarnya nazir di pedesaan yang hanya mengetahui akan segala hal atau ruang lingkup sebatas daerah tersebut. Hal ini melalui program sertifikasi nazir yang kedepannya akan melahirkan nazir yang memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf secara produktif sehingga imbal hasil dari wakaf produktif bisa benar-benar sampai ke *mauquf alaih*. Sehingga ketika ada program sertifikat nazir yang berkompeten serta profesional yang diikuti oleh nazir dipedesaan akan memberikan kontribusi besar bagi nazir dalam mengelola bahkan mengembangkan harta benda wakaf yang sesuai dengan regulasi perundang-undangan terkait wakaf.

Dalam hal ini, sertifikat nazir profesional ini membantu nazir untuk mengukur kemampuan dalam perwakafan. Disisi lain, sertifikat nazir profesional juga membantu nazir khususnya didaerah pedesaan untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam mengelola dan mengembangkan wakaf sesuai dengan peruntukannya. Sehingga pada akhirnya kompetensi bagi nazir ini akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang profesional dalam pengelolaan wakaf.

Disisi lain, ketika nazir memiliki sertifikat nazir profesional akan juga semakin dipercaya oleh wakif dalam pengelolaan wakaf yang sesuai dengan peruntukannya. Sertifikat nazir profesional ini juga akan berpengaruh untuk keberlangsungan dari tanah wakaf mulai dari pengelolaan wakaf yang belum optimal dan maksimal dalam mengelola sesuai dengan peruntukannya.

Keempat, belum adanya kesempatan untuk musyawarah antar nazir dan masyarakat untuk membahas terkait tanah wakaf. Karena sebenarnya keterbukaan dan kemauan dari antar elemen baik nazir dan masyarakat sangat diperlukan untuk merealisasikan tujuan peruntukkan wakaf. Dalam hal ini juga berkaitan dengan diskusi untuk saling bertukar pendapat maupun informasi-informasi yang untuk mengelola wakaf agar hasilnya maksimal.

Musyawarah ini juga merupakan hal yang paling sederhana untuk membahas tanah wakaf antar nazir dan masyarakat. Agar adanya pembahasan untuk keberlanjutan dari tanah wakaf yang sudah bersertifikat agar dapat direalisasikan sesuai dengan amanah wakif. Musyawarah disini juga akan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kedepannya wakaf tersebut akan dibangun sebuah masjid untuk masyarakat.

Kelima, minimnya pengetahuan nazir terkait dengan aturan perundang-undangan tentang wakaf. Karena dasarnya segala ruang lingkup wakaf sudah diatur dalam aturan tersebut. Pengetahuan ini khususnya nazir di pedesaan belum maksimal dalam memahami dan mengetahui akan aturan hukum tentang wakaf.

Pada dasarnya juga nazir harus memiliki peta konsep untuk merencanakan tanah wakaf dan tidak boleh ada pembiaran seolah-olah wakaf tersebut adanya perubahan bentuk dari peruntukkan masjid menjadi tempat olahraga maupun kegiatan lainnya. Disisi lain, amanah dari wakif harus dipegang oleh nazir untuk mengelola wakaf sesuai dengan peruntukkannya. Apalagi ketika nazir mengembangkan wakaf

nazir bisa berkerjasama dengan masyarakat atau pihak lainnya untuk mencari bantuan dana untuk mengelola dan mengembangkan wakaf sesuai dengan peruntukannya.



BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Merujuk pada seluruh pembahasan dalam penelitian ini, khususnya pada bab tiga, bab empat, dan bab lima. Maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengetahuan hukum nazir terhadap peruntukan tanah wakaf yang berkaitan dengan pengetahuan tentang wakaf, administratif (akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah wakaf) dan kelembagaan nazir masih rendah kompetensi dalam pengelolaan wakaf. Pertama, hal tersebut dapat dilihat dari pengetahuan nazir terhadap wakaf hanya sebatas memberikan tanah wakaf kepada masyarakat untuk dibangun masjid dan sebagai amal jariyah. Kedua, berkaitan dengan administratif masih belum melaksanakan penerimaan harta benda. Ketiga, terkait kelembagaan nazir masih belum adanya pengorganisasian dalam pembuatan struktur anggota untuk tanah wakaf tersebut.
2. Pemahaman hukum nazir terkait peruntukan wakaf bahwa nazir belum mampu dalam mengelola wakaf sesuai dengan peruntukannya. Namun disisi lain, pihak nazir tidak menghilangkan tujuan utama dari peruntukan wakaf menjadi bentuk kegiatan lain hanya karena untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk menggunakan

dalam kegiatan masyarakat sepanjang peruntukkan utamabelum mampu untuk merealisasikannya.

3. Implikasi kesadaran hukum nazir terhadap kemanfaatan wakaf tanah bahwa belum maksimalnya nazir dalam menjalankan tugasnya karena dilatarbelakangi faktor yang saling berhubungan satu sama lain. Faktor tersebut berdampak pada belum optimalnya nazir karena belum berperan secara maksimal dalam pelaksanaan tugas.

B. SARAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum terkait wakaf masih kurang terbentuk oleh nazir karena belum mampunya nazir dalam mengelola wakaf sesuai dengan peruntukkannya.

Rekomendasi lainnya adalah dalam penunjukkan nazir seharusnya lebih jelas selain dari syarat-syarat nazir dalam perundang-undangan yang berlaku ada poin penting lainnya adalah nazir memiliki kapasitas profesional dalam menjalankan tugas nazir dan nazir mengikuti program sertifikat nazir profesional. Hal tersebut juga berguna untuk meningkatkan sumber daya manusia terhadap pelaksanaan tugas nazir yang diharapkan akan berperan secara maksimal dalam mengelola dan mengembangkan sesuai dengan peruntukkan wakaf.

Bagi peneliti selanjutnya untuk bisa meneliti implementasi wakaf ketika menyerahkan wakaf kepada nazir yang memiliki sertifikat

nazir profesional dan meminimalisir terjadi perubahan peruntukkan wakaf yang tidak sesuai dengan amanah wakif.

Selain itu pihak dari KUA setempat seharusnya lebih meningkatkan maupun mengadakan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan agar nazir memiliki kompetensi dalam pengelolaan yang tinggi dalam pelaksanaan wakaf.

Kesadaran hukum dari pemerintah juga sangat diperlukan dengan beberapa upaya dalam bentuk kerja keras dalam menegakkan hukum di Indonesia serta tidak lepas juga kemampuan serta kemauan yang cukup keras juga dari berbagai elemen baik itu nazir, masyarakat serta pemerintah. Peningkatan kesadaran hukum wajib untuk ditingkatkan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang matang. Penyuluhan hukum bertujuan agar nazir dan masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu. Sehingga melalui penyuluhan hukum ini khususnya nazir akan terbuka dengan wawasan pengetahuan yang baik sehingga pemahaman dalam menerapkan akan sesuai dengan tujuan dalam peraturan hukum yang mengaturnya. Penyuluhan itu harus disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum agar kedepannya dapat berjalan secara maksimal dalam pelaksanaan wakaf.

P O N O R O G O

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah :

Zainal, Hafizah Azizi Abu Bakar, Ram Al Jaffri Saad. "Reputation, Satisfaction Of Zakat Distribution And Service Quality As Determinant Of Stakholder Trust In Zakat Institutions." *International Journal Off Economics And Finanical Issues*, vol 6 no 7 (2016).

Resti, Risno Wardt Putro. "Penerapan Pengelolaan Tanah Wakaf di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kota Makassar." *Jurnal Cendekia Studi Keislaman*, vol. 7 no. 2 (Desember 2021), 251.

Sari, Amalia. "Implementasi Peran Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf secara Produktif (Suatu Penelitian di Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh)." *JIM Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, vol. 1 no. 1 (Agustus 2017), 37.

Darania Anisa, Gatot Bintoro Putro Aji. "Implementasi Wakaf Produktif (Studi di Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia Cabang Bandar Lampung).", *Jurnal ASAS Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 12, no. 01 (2020), 15.

Lilik Rahmawati, Tiara Riski. "Strategi Pengelolaan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Bener Meriah Ace", Uin Sunan Ampel Surabaya. *Qulubana Jurnal Manajemen Dakwah*, vol.2, no.2 (Mei 2022), 9.

Rifai, Dhimas Reza. "Pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Rumah Sakit Islam.", *Jurnal ekonomi syariah*, vol.I No.2, (Agustus 2009), 2.

Rosana, Ellya. Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal TAPIs*, Vol. 10. No. 1 Januari-Juni 2014, 2

Wawancara:

Darno. Wawancara, 25 Agustus 2022, Ngawi.

Sundari. Wawancara, 24 Agustus 2022, Ngawi.

Mawardi. Wawancara, 25 Agustus 2022, Ngawi.

Rasid. Wawancara, 24 Agustus 2022, Ngawi.

Mawardi. Wawancara, 25 Agustus 2022, Ngawi.

Parno. Wawancara, 24 Agustus 2022, Ngawi.

Sukarlan. Wawancara, 24 Agustus 2022, Ngawi.

Hamim. Wawancara, 09 Januari 2023, Ngawi.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Arsip:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, "Kecamatan Karangjati dalam Angka 2022". Ngawi, November 2022.

Mukhlisin Muzarie. *Hukum perwakafan dan implikasi terhadap kesejahteraan wakaf (implementasi wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*. Kementerian Agama, 2010.

Muzarie, *Hukum perwakafan dan implikasi terhadap kesejahteraan wakaf .implementasi wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor.*

Buku:

Dean J. Champion, James A. Black. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial..* Bandung: Refika Aditaa, 2009.

Sarwono, Jonatan, *"Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Sopiah, Etta Mamang Sangajadi. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010.

Sofyan A.P. *Metode Penelitian Hukum Islam, Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi Tesis*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.

Prastowo Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Ahmad Rifai, Abdurahman Misno. *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta: Alfabeta, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosada Karya, 2006.

Siah Khosyi'ah. *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Rozalinda,. *Manajemen Wakaf Produktif* . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Ahmad Azzar Basyir. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*. PT. Alma'arif: Bandung, 1987.

Zulfatun Ni'mah. *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Teras, 2012.

Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*. Bandung: Binacipta, 1983.

Komarudin, dkk,. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, cet. III, 2006.

Soekanto Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982.

Salaman, Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Alumni, Bandung, 1993.

Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2010.

Internet:

<https://www.bwi.ada-3-jenis-wakaf-berdasarkan-peruntukkan-yang-perlu-anda-ketahui/> diakses pada tanggal 26 September 2022 pukul 8.00 WIB.

